

**TRADISI PENINGSET DALAM LAMARAN PERKAWINAN
MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS
DI DESA BADEAN KEC. BLIMBINGSARI
KAB. BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah



Oleh:

MUHAMMAD ALY ANNURI
NIM. 083 131 037

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2019**

**TRADISI PENINGSET DALAM LAMARAN PERKAWINAN
MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS
DI DESA BADEAN KEC. BLIMBINGSARI
KAB. BANYUWANGI)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah

Oleh:

MUHAMMAD ALY ANNURI
NIM. 083 131 037

Disetujui Pembimbing:


Dr. H. Pujiono, M.Ag
NIP. 19700401 2000031 1 002

**TRADISI PENINGSET DALAM LAMARAN PERKAWINAN
MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS
DI DESA BADEAN KEC. BLIMBINGSARI
KAB. BANYUWANGI)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret 2019

Tim Penguji


Ketua



Busriyanti, M.Ag.

NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris




Siti Muslifah, M.Si

NUP. 20160396

Anggota :

1. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
2. Dr. H. Pujiono, M.Ag



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Anisaa’: 19)¹



¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), Cet. X, 597

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin...

Segala puji tetap kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga terselesaikan karya ilmiah ini melalui proses yang tidak terlupakan. Sholawat dan salam tetap tucurahkan kepada nabi agung kita sayyidina Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh hidayah yakni agama islam, dan semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaat beliau baginda Rasulullah SAW.

Dengan iringan rasa syukur saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kepada Guru mursyid kami, Al-Arifbillah As-Syaikh Ancik Bagus Darmawan Rasyid yang selalu membimbing dohir dan batin penulis ke jalan yang diridhoi ALLAH SWT serta bagaimana menjadi umat kebanggaan Sayyiduna Muhammad SAW kelak di padang mahsyar.

Kepada ibu dan bapak tercinta, Tutik Winarsih Dan Ahmad Syaikhu yang telah merawat dan membimbing penulis hingga menjadi seperti ini, kesabaran dan kasih sayang beliau yang tidak pernah terukur oleh apapun dalam membesarkan dan mendidik penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada beliau berdua lebih-lebih menuntun penulis menjadi anak yang solih bagi beliau karena tidak ada balasan jasa yang lebih agung bagi setiap orang tua kecuali menjadi anak yang solih. Amin.

Kepada Ustad Ahmad Rudi Hamzah yang selalu membimbing penulis menjadi seseorang yang selalu *khoirun al-nas anfa'uhum li al-nas*, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya untuk guru penulis yang satu ini.

Kepada Ustadzah Qurrotul Aini M.Pd, ucapan terima kasih penulis haturkan, karena berkat beliau karya ini cepat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas jasanya dengan selalu memberikan rahmat dan hidayahnya.

Kepada bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini kiranya hanya Allah SWT yang mampu membalas jasa beliau dengan rahmatnya.

Juga teruntuk saudara-saudara penulis tersayang, Ma'rifatul Hurriyah, Himmatul Ikrimah, Abdus Salam, Umi Hani dan si bungsu imut Qotrun Nada Salsabila yang selalu menjadi kebahagiaan penulis dalam suka maupun duka.

Kepada istriku tercinta, Fitriyatul Hasanah S.Pd yang telah turut serta menjadi dosen pembimbing tidak resmiku juga mengampu juru ketik dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, kupersembahkan karya ini teruntuk engkau adindaku, semoga Allah selalu memberikan kesejahteraan kepadamu. Amin.

Sahabat-sahabat tercinta, Muhammad Najmuddin, Abdul Rozak Fahrudin, Prayoga, Muhammad Faiqul Fuad, Muhammad Robit Rifqi imas, Samsudin Ali Hasan yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap semangat dan bahagia dalam hal apapun.

Teman-teman S1 Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang selalu kompak dan memberiku semangat dari awal kuliah hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan dan membimbing kami dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Tanpa motivasi, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak, tentunya penulisan skripsi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Seiring dengan itu, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember yang memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS. M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang selalu memberika arahan dan bimbingan dalam program perkuliahan yang kami tempuh;
3. Bapak Muhaimin, M.H.I. selaku ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember yang selalu memberikan arahan dalam program perkuliahan yang kami tempuh

4. Ibu Inayatul Anisah, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah IAIN Jember yang selalu membimbing kami dalam perkuliahan;
5. Bapak Dr. H. Pujiono M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini;
6. Bapak Nur Samsi, Selaku bapak Kepala Desa yang telah meluangkan waktunya kepada penulis dalam melakukan penelitian.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, Aamiin

Jember, 14 Januari 2019
Peneliti

MUHAMMAD ALY ANNURI
NIM. 083 131 037

ABSTRAK

Muhammad Aly Annury, Dr. H. Pujiono, M.Ag. 2018: *Tradisi Peningset dalam Lamaran Perkawinan menurut Perspektif Hukum Islam” (Study Kasus di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi).*

Upacara lamaran pengantin Suku Jawa tidak lepas dari tradisi *srah-srahan* yaitu berupa *peningset*. *Peningset* merupakan suatu upacara penyerahan barang sebagai pengikat dari orang tua pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita. *Peningset* juga merupakan tanda pengikat, yang diikat yakni hati, lisan dan perbuatan keluarga calon mempelai wanita. *Peningset* juga dianggap sebagai bagian dari mahar yang tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, Begitupun masyarakat Desa Badean melakukan tradisi *peningset*. Namun, masyarakat Desa Badean mempercayai bahwa dengan melakukan *peningset* dapat melancarkan risi dan keberkahan bagi keluarga yang akan terbentuk nantinya.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan Tradisi *Peningset*? 2) Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Tradisi *Peningset* di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi? 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Peningset*?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang diadakannya tradisi *peningset* di Desa Badean dan mekanisme pelaksanaannya serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *peningset* di Desa Badean. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif atau naturalistik dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini dilakukan di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, interview dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan 1) pelaksanaan tradisi *peningset* di Desa Badean dilatarbelakangi oleh faktor adat istiadat dan budaya, faktor mitos, faktor agama, dan faktor sosial; 2) Mekanisme pelaksanaan tradisi *peningset* di Desa Badean secara umum adalah tradisi pemberian hadiah kepada calon perempuan dengan diawali lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan kemudian dilanjutkan memberikan barang-barang *peningset* kepada pihak perempuan disertai pemasangan cincin baik dilakukan oleh calon laki-laki maupun dilakukan oleh pihak perempuan. Inti dari mekanisme pelaksanaan tradisi *peningset* adalah terciptanya saling mengenal antar keluarga kedua belah pihak; 3) Hukum tradisi *peningset* di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi terbagi menjadi dua yaitu: *Pertama* Tradisi *peningset* haram hukumnya dilaksanakan apabila dalam prakteknya, berpegangan tangan tanpa penghalang maka haram hukumnya seperti kebanyakan terjadi dilapangan saat pemasangan cincin, Menginap dirumah calon istri yang masih belum ada ikatan sah sehingga menimbulkan fitnah dan Haram hukumnya dengan niatan tradisi *peningset* bisa melancarkan rizki. *Kedua* apabila kegiatan tersebut tidak melanggar hukum Islam maka hal tersebut boleh dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	13

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subyek Penelitian	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	44
G. Keabsahan Data	44
H. Tahapan Penelitian	45

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Badean Kecamatan Blimbingsari.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	71


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Surat Izin Penelitian
4. Jurnal Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Denah Lokasi
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Hal
Tabel 4.1	Nama-Nama Kepala Desa Badean	51
Tabel 4.2	Kependudukan dan Kepala Keluarga.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia yang merupakan asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup. Pernikahan adalah sebagian ritual ibadah yang telah dicontohkan nabi Muhammad SAW bahkan pernikahan merupakan salah satu bagian ajaran yang telah dibawanya sejak awal dakwah Islam sampai pada praktik penyebaran agama Islam melalui ajaran pernikahan hingga era wali songo.¹

Pernikahan bagi manusia yang berbudaya, tidak sekedar melestarikan cita-cita para leluhur secara turun-temurun untuk membentuk suatu keluarga dalam suatu ikatan resmi antara lelaki dan perempuan. Akan tetapi juga memiliki arti yang luas bagi kepentingan manusia itu sendiri dan lingkungannya yaitu mengemban misi luhur untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang saling memberi dan menerima serta saling pengertian berdasarkan cinta kasih dalam rangka untuk 'mengayu-hayuning bawana', menciptakan ketenteraman dunia yang kekal dan abadi. Tuhan Seru Sekalian Alam menciptakan manusia antara laki-laki dan perempuan untuk bersatu-padu dengan saling berpasang-pasangan dalam suatu ikatan

¹ Abdul Wasik & Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*, (Yogyakarta, Deepublish 2015)1.

perkawinan yang sah untuk membina kebahagiaan bersama dan keturunannya sebagai penyambung sejarahnya.²

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi³

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".
(QS. Ar-Rum: 21)

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan tentang perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2 perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan

² Anjar Any, *Upacara Adat Jawa Lengkap*, (Surakarta, PT Pabelanm 1986)11

³ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 353

⁴ Sekretariat Negara RI Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan.

perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat.⁵

Perkawinan di Indonesia tidak lepas dari adat istiadat atau tradisi yang merupakan jati diri Indonesia. Menurut kamus umum bahasa Indonesia adat mempunyai beberapa makna diantaranya, *pertama* adat diartikan sebagai cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan *kedua* adat diartikan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Sedangkan berikutnya adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁶ Sinonim dari istilah adat adalah tradisi, arti tradisi yang paling mendasar adalah “traditum” yaitu sesuatu yang diteruskan (transmitted) dari masa lalu ke masa sekarang, bisa berupa benda atau tindak laku sebagai unsur kebudayaan atau berupa nilai, norma, harapan, dan cita-cita. Adat-istiadat yang berlaku dimasing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing, salah satunya adalah adat istiadat perkawinan dari Suku Jawa. Rangkaian acara adat perkawinan Suku Jawa sering dilaksanakan meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Meskipun masyarakat berkali-kali menyaksikan upacara adat perkawinan jawa tetapi mereka kurang memahami arti dan makna upacara tersebut. Masyarakat umum bahkan para penata rias pengantin generasi baru sekedar dapat merias

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokus Media, 2007)

⁶ Fahmi Kamal, “Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia”, *Khasanah Ilmu*, 2 (September, 2014), 36.

pengantin saja dan sekedar mengetahui upacara perkawinan adat, padahal rangkaian upacara adat tersebut sangatlah luas arti dan maknanya. Kurangnya informasi dan buku-buku petunjuk mengenai upacara perkawinan adat, mengakibatkan sering terjadi kesimpang-siuran dalam pelaksanaannya dan mereka saling mempertahankan pendapat masing-masing. Hal semacam ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila tersedia buku petunjuk mengenai upacara perkawinan tersebut, agar generasi berikutnya dapat mempertahankan kelestariannya.⁷ Dalam hal ini adalah masyarakat Jawa dengan tradisi perkawinan adatnya. Dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat akan melakukan lamaran atau khitbah terlebih dahulu.

Rangkaian acara adat atau tradisi lamaran perkawinan yang menyertai Suku Jawa biasa disebut dengan *Srah-srahan Pengantin*. Dalam upacara lamaran pengantin dapat diserahkan barang-barang seserahan pengantin dan dapat pula dilaksanakan tukar cincin. *Srah-srahan* pengantin dapat disebut juga *peningset* yang artinya calon mempelai wanita telah terikat oleh calon mempelai pria. Sebelum hari lamaran tiba, telah diadakan kesepakatan antara pihak keluarga calon pengantin putri dan keluarga calon mempelai pria untuk menentukan hari, tanggal, dan jam pelaksanaan upacara *srah-srahan* lamaran pengantin. Pada hari-hari yang ditentukan tersebut pihak keluarga calon mempelai pria datang ke tempat orang tua calon mempelai wanita untuk melamar dan menyerahkan barang-barang sebagai tanda pengikat (*peningset*).⁸

⁷ Thomas Wiyas Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 13.

⁸ *Ibid.*..., 27-28.

Tradisi ini masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

Adapun Tradisi Lamaran Pernikahan masyarakat Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi identik dengan *peningset* dari calon mempelai pria ke rumah calon mempelai wanita. *Peningset* ini dianggap sebagai bagian dari mahar, tidak banyak dari para calon mempelai pria yang dengan mudahnya melangsungkan tradisi pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang, sehingga pernikahannya ditunda beberapa tahun sampai calon pengantin putra mampu mengumpulkan uang tersebut. Hal ini dikarenakan calon mempelai pria berasal dari keluarga perekonomian rata-rata bawah. Selain itu masyarakat Badean percaya bahwa dengan melakukan tradisi *peningset* akan menjadikan rizki keluarga yang akan terjalin menjadi lancar dan berkah. Tradisi ini masih perlu dilihat status hukumnya, apakah sudah sesuai hukum syara' atau tidak.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik meneliti tentang tradisi pemberian *peningset* di Desa Badean yang sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian serupa di desa tersebut, dilihat dari perspektif hukum Islam. Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di Desa Badean sebagai studi kasus, oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“Tradisi Peningset dalam Lamaran Perkawinan menurut Perspektif Hukum Islam” (Study Kasus di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi).**

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian.⁹ Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan Tradisi Peningset di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi peningset di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi peningset di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.¹⁰ Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang masyarakat melakukan Tradisi Peningset di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi.
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan tradisi peningset di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap Tradisi Peningset di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2017), 35.

¹⁰ *Ibid.*, 35.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi peningset dalam perkawinan berbentuk perlengkapan barang rumah tangga ataupun cincin. Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah Al-Akhwalus Al-syakhsiyah IAIN Jember.

2. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat Desa Badean, dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan, maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi Desa Badean.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

E. Definisi Istilah

1. Lamaran Perkawinan (Khitbah)

Meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan

untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹¹

2. Perkawinan

Menurut Wahbah al-zuhaily adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.¹² Pernikahan yang dimaksud peneliti adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya.

3. Tradisi Peningset

Peningset yang dimaksud oleh peneliti adalah sebuah tradisi pemberian yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang diidamkannya sebagai bentuk keseriusan dari calon mempelai pria dalam meminang wanita, yang diberikan saat khitbah atau lamaran. Masyarakat meyakini bahwa meminang saja dengan hanya meminta restu kepada wanita untuk dinikahi dalam bentuk ucapan saja atau dalam tradisi disebut *nembung* belum dianggap keseriusan. Maka diperlukan bukti yang cukup kuat yaitu *Peningset*.¹³

¹¹ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 21.

¹² Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi*, (Yogyakarta: LKIS.2007),70.

¹³ Purwadi, *Tata Cara Pernikahan Pengantin Jawa*, (Jakarta: Media Abadi, 2002), 35.

4. Perspektif Hukum Islam

Peneliti mengistilahkan perespektif hukum Islam sebagai pandangan Islam tentang bagaimana hukum yang berlaku tentang tradisi *peningset* dalam perkawinan yang biasa dilakukan atau diselenggarakan oleh masyarakat suatu daerah.

5. Masyarakat Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi

Masyarakat yang tinggal di desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dan mereka adalah sekelompok masyarakat yang biasa melaksanakan tradisi *peningset* dalam lamaran perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk memberikan gambaran secara global tentang alur pembahasan dalam skripsi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menerangkan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, mbatasan masalah, definisi operasional, dan sistematika pembahasan

BAB II : Kajian pustaka dibahas dalam bab ini, dimulai dari pemaparan beberapa penelitian terdahulu, kajian teori tentang tradisi dalam perspektif Islam dan sosial, hak-hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, pengertian perkawinan, syarat dan rukun

perkawinan, perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan adat, pengertian lamaran atau khitbah, dasar hukum khitbah, hikmah khitbah, syarat-syarat hikmah, melihat wanita yang di khitbah.

BAB III : Menerangkan tentang metode penelitian yang membahas jenis penelitian, paradigma penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

BAB IV : Menerangkan tentang paparan data dan analisis data yang meliputi setting sosial berkaitan dengan letak geografis, keadaan lokasi penelitian, kondisi sosial dan budaya, adat istiadat yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan, pelaksanaan tradisi peningset dalam perkawinan, hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Bab ini juga menerangkan bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan tradisi *peningset* dalam lamaran perkawinan. Serta menerangkan tradisi *peningset* dalam perkawinan perspektif hukum Islam

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan topik karya ilmiah yang membahas tentang tradisi *peningset* dalam perkawinan. Namun, peneliti menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang *peningset* yang memiliki kesamaan kajian akan tetapi berbeda pada sudut pandang dan substansi tertentu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rika Elvira, mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Hukum tahun 2014 yang berjudul “Ingkar Janji atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Pana’i) dalam Perkawinan Suku Bugis Makasar”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang Uang panai’ yang merupakan prasyarat utama dari suatu perkawinan dalam Suku Bugis Makasar. Uang Pana’i merupakan suatu prestise yang dituangkan dalam bentuk komitmen atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak yang dimaksud adalah orang yang berhak melakukan perjanjian, sesuai aturan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1-6 undang-undang no.1 tahun 1974. Uang panai’ adalah aturan adat yang terbilang wajib untuk dibayarkan sebab tidak jarang perkawinan batal dilaksanakan jika tidak terpenuhinya uang panai’ terbukti pada kasus yang terjadi di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa dan Pulau Barrang Lompo. Kedudukan Uang panai’ dalam aspek perjanjian adalah suatu bentuk perjanjian dimana terpenuhinya isi pasal 1320 KUH Perdata tentang

syarat sah suatu perjanjian. Perjanjian uang panai' tertuang pula dalam bentuk perjanjian yang tercantum pada pasal 1314 KUH Perdata yang menggolongkan pada perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Suaifa, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Malang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bubak Kawah dan Tumpuk Ponjen dalam Pernikahan. (Studi kasus di Desa Wono Kerso Kec. Pakisaji Kab. Malang). Penelitian ini menjelaskan tentang pernikahan bubak kawah dan tumpuk ponjen yang ditinjau dari hukum Islam atau menggunakan kaidah fiqhiyah. Penelitian ini berlandaskan deskriptif kualitatif dan dengan jenis penelitian sosiologis atau empiris, peneliti mengamati langsung apa yang terjadi dalam masyarakat atau study kasus. Penelitian ini menjelaskan prosesi ritual tradisi bubak kawah dan tumpuk ponjen, dan ritual ini dilakukan untuk menggugurkan kewajiban budaya masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat banyak yang mengabaikan tradisi ini, karena dianggap ada unsur-unsur kesyirikan didalam ritual tradisi tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wasid mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang yang berjudul "Prosesi Perkawinan Adat Sunda Presefektif Fiqih (Studi Kasus di Kelurahan Karang Mekar Kec. Cimahi Kab. Bandung)", memaparkan prosesi peminangan dari awal acara sampai acara pesta, semua menggunakan adat sunda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan jenis penelitian studi kasus. Adapaun mengenai pandangan tokoh masyarakat setempat terhadap prosesi

perkawinan adat sunda prespektif fikih tersebut adalah halal hukumnya, karena model prosesi pernikahan yang seperti ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Kajian Teori

1. Lamaran Pernikahan (Khitbah)

a. Pengertian *Khitbah*

Kata "peminangan berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "khithbah". Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁴

Menurut KHI pasal 1 huruf a: peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.¹⁵

¹⁴ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 21.

¹⁵ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 1.

Didalam UU perkawinan, peminangan ini tidak dikenal. Alasannya mungkin karena peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Jadi tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminangan, tentu saja ini berbeda dengan hukum Islam, kendati peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum yang tidak menimbulkan implikasi moral. Atas dasar ini pula mengapa peminangan itu walaupun tidak memiliki implikasi hukum tetap diberikan aturan-aturan moral yang tegas.

Kendatipun UU perkawinan tidak mengaturnya, para pengkaji hukum Islam menyebut syarat perkawinan yang ada di pasal 6 dan 8 sebenarnya secara implisit mengatur peminangan tersebut. Salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai. Oleh yahya harahap pasal ini mengisyaratkan untuk terjadinya persetujuan bersama mengharuskan adanya peminangan atau lamaran yang artinya kenal-kenalan atau saling mengenal.

b. Dasar Hukum Khitbah atau Meminang :¹⁶

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 49.

أَجَلَهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah : 235).¹⁷

ذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

Artinya : "Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat terhadap sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka lakukanlah!"

c. Hikmah *Khitbah*

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali

¹⁷ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 235.

setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tenteram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah antara lain hikmah disyariatkan khitbah dalam Islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.¹⁸

d. Syarat-Syarat *Khitbah*

Syarat peminangan tidak dapat dipisahkan darihalangannya. Karena syarat dan halangan peminangan diuraikan dalam suatu sub pembahasan.

Garis hukum peminangan terinci di dalam pasal 12 ayat

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Selain itu pasal 12 ayat (2),(3), dan (4) menyebutkan larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik:
- 2) Wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa iddah raj'I, haram dan di larang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

18 Ibid., 50.

- 4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria meminang telah menjauhi atau meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari Pasal 12 ayat 2, 3 dan 4 KHI diatas, dapat ditentukan bahwa wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Wanita yang dipinang bukan istri orang.
- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
- 3) Wanita yang dipinang tidak menjalani masa iddah raj'i. karena perempuan yang sementara menjalani iddah raj'i berarti masih ada hak bekas suami untuk merujukinya.
- 4) Wanita yang menjalani masa iddah waffat, hanya dapat dipinang dalam bentuk sindiran.
- 5) Wanita yang menjalani masa iddah bain sugra dari bekas suaminya.
- 6) Wanita yang menjalani masa iddah bain kubra dapat dipinang oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki-laki lain(ba'da dukhul) kemudian diceraikan. Sementara bekas suami dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.

Dapat disimpulkan bahwa wanita yang mempunyai status dari yang dijelaskan diatas, terhalang untuk dipinang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki

19 Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung, Pustaka Setia 2011),71.

kepada seorang perempuan, ia berhak melihat wanita yang dipinangnya, hukumnya sunnah. Dengan melihat tersebut, pihak laki-laki dapat mengetahui identitas pribadi wanita yang akan menjadi calon istrinya. Pada dasarnya peminangan adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara' boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh meminang orang yang secara syara tidak boleh dikawini.

e. Melihat Wanita yang di-Khitbah²⁰

Untuk lebih spesifiknya para fuqaha' masih berbeda pendapat dalam masalah batas diperbolehkannya melihat orang yang akan dipinang seperti:

- 1) Mayoritas fuqaha' seperti imam malik, Asy-Syafi'i, dan ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menyimpan segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya. Adapun dalil mereka adalah berdasarkan firman Allah SWT. sebagai berikut:

20 Selamat Abidin & Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, 44.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

Artinya : "dan janganlah menampakan perhiasanya(auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya." (Q.S An-Nur : 31).²¹

- 2) Ulama hanbali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja dirumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung, dan sesamanya. Adapun alasan mereka: Nabi SAW: tatkala memeperblehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuanya. Diketahui bahwa beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umunya. Oleh karena itu tidak mungkin hanya memandang yang lain karena sama-sama tampak seperti halnya wajah.
- 3) Dawud azh-Zhahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW "lihatlah kepadanya". Di sini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu kebolehan melihat.²²

21 Al-Qur'an Surat An-Nur : 31.

22 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 57.

Pendapat Azh-Zhahriyah telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi *ijma'* ulama dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan suatu karena darurat diperkirakan sekadarnya.

Pendapat yang kuat (*rajih*), yakni bolehnya memandang wajah, kedua tangan, dan kedua tumit kaki. Baginya boleh berbincang-bincang sehingga mengetahui kelebihan yang ada pada wanita terpinang, baik dari segi fisik, suara, suara, pemikiran, dan segala isi hatinya agar tumbuh rasa kecintaanya. Kadangkala wanita terpinang tidak terlalu cantik, tetapi terkadang baik sifat-sifat dan tingkah lakunya, seorang laki-laki dapat terpedaya karena sifat, akhlak, dan kecerdasannya.

Adapun waktu melihat wanita terpinang mayoritas ulama berpendapat pada saat seorang laki-laki memiliki azam (keinginan kuat) menikah dan ada kemampuan baik secara fisik dan materil. Dan melihat wanita terpinang dilakukan sebelum khitbah, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.

Selain tata cara peminangan ada juga tentang pembatalan peminangan. Pembatalan peminangan menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Dalam ajaran Islam tidak ada hukuman materil terhadap seseorang yang menyalahi janjinya, sekalipun perbuatan itu dipandang amat tercela dan salah satu sifat-sifat kemunafikan terkecuali ada alasan-alasan pembenar. Masalah

peminangan ini diatur dalam KHI pasal 12 ayat (4) dan pasal 13 yakni:²³

Pasal 12 ayat 4 putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria meminang telah menjauhi atau meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbinan kerukunan dan saling menghargai.

Dalam masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon istrinya. Pemberian ini dalam adat jawa disebut peningset atau tanda ikatan cinta. Pemberian dan hadiah yang telah diberikan sama dengan hibah.

2. Perkawinan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-jam'u*, atau ibarat '*an al-wath' wa al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Wahbah al-Zuhailly

²³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 71.

mendefinisikan nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab dengangan keturunan atau persusuan.²⁴

b. Tujuan Pernikahan

Beberapa tujuan pernikahan yaitu:²⁵

- 1) Karena ingin mengharapkan harta benda
- 2) Karena mengharapkan kebangsawanannya
- 3) Karena ingin melihat kecantikannya
- 4) Karena agama dan budi pekerti yang baik

c. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan²⁶

- 1) Kedua belah pihak sudah *Tamyiz*
- 2) Ijab qabul dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul.
- 3) Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab yang menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas.
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya

²⁴ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2006)39

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2013) 376

²⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2011) 65-66

menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun ada kata-kata yang tidak dapat dipahami.

d. Rukun Pernikahan

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada²⁷:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Ijab dan Qabul

e. Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan bentuk silaturahmi yang signifikan dalam membentuk masyarakat. Setelah terjadinya perkawinan, ada sepuluh hal implikasi mendasar, yaitu²⁸:

- 1) Terbentuknya hubungan darah antara suami dan istri
- 2) Terbentuknya hubungan darah orang tua dan anak
- 3) Terbentuknya hubungan kekeluargaan dari pihak suami istri
- 4) Terbentuknya hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orang tua suami istri (mertua)
- 5) Terbentuknya hubungan waris – mewarisi
- 6) Terbangunnya rasa saling membantu dengan sesama saudara dan kerabat
- 7) Terbentuknya keluarga yang luas

²⁷ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 5

²⁸ *ibid*

- 8) Terbentuknya rasa solidaritas sosial diantara sesama keturunan
- 9) Terbentuknya persaudaraan yang panjang hingga akhir hayat
- 10) Terbentuknya masyarakat berperinsip pada sikap yang satu yaitu satu ciptaan, satu darah, dan satu umat dimata Allah Sang Pencipta.

3. Tradisi Peningset

a. Pengertian Peningset

Perkawinan Adat Jawa memiliki urutan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah *peningset* dalam tradisi *srah-srahan*. Kata *peningset* berasal dari kata dasar *singset* yang berarti ikat dan *peningset* yang berarti pengikat. Suatu upacara penyerahan barang sebagai pengikat dari orang tua pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita. *Peningset* juga merupakan tanda pengikat, yang diikat yakni hati, lisan dan perbuatan keluarga calon mempelai wanita. *Peningset* berasal dari kata “*singset*” yang artinya “*mengikat*”, yang berarti pengikat hati antara dua keluarga. Maksudnya setelah menerima *peningset* tersebut maka keluarga calon mempelai wanita tidak boleh lagi menerima lamaran dari pihak lain. *Peningset* tersebut harus diserahkan dalam acara *srah-srahan peningset* yaitu penyerahan bingkisan atau hantaran barang dalam *peningset* dalam tradisi *srah-srahan*. *Peningset* pada umumnya terdiri dari kain batik, bahan kebaya, perhiasan emas, uang yang lazim

disebut tukon (imbalan) disesuaikan kemampuan ekonomi calon mempelai pria.²⁹

b. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi *Peningset*

Mekanisme pelaksanaan tradisi *peningset* dilakukan dalam beberapa tahap yaitu sebelum hari lamaran tiba, telah diadakan persepakatan antara pihak keluarga calon mempelai wanita dan keluarga calon mempelai pria untuk menentukan hari, tanggal dan jam pelaksanaan upacara *srah-srahan* lamaran pengantin. Pada hari-hari yang ditentukan tersebut pihak keluarga calon mempelai pria datang ke tempat orang tua calon mempelai wanita untuk melamar dan menyerahkan barang-barang sebagai tanda pengikat (*peningset*).

Penyerahan *srah-srahan* atau *peningset* pada lamaran pernikahan memiliki beberapa tata cara. Berikut tata cara pelaksanaan tradisi *peningset*.

1) Di Tempat Pria

Pihak keluarga pria mengundang beberapa keluarga dan tamu undangan. Uba Rampe (Baki Lamaran) telah disiapkan. Setelah hidangan selesai dihidangkan, acara pemberangkatan akan dimulai. Tanpa protokoler Bapak pihak pria meminta bantuan kepada saudaranya yang ditunjuk sebagai pimpinan rombongan untuk mengantar *peningset* serta calon mempelai pria untuk melaksanakan tukar cincin dilanjutkan dengan sepatah kata

²⁹ M. Hariwijaya, Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa (Yogyakarta: Hanggar Kerataon, 2004), 75.

pimpinan rombongan yang mengakhiri acara dan memohon pamit kemudian rombongan berangkat. Apabila rumah calon mempelai wanita jauh maka rombongan calon mempelai pria akan mengendarai kendaraan, apabila dekat maka cukup dengan berjalan kaki. Apabila naik kendaraan setelah datang di halaman rumah pihak gadis, turun dan diatur urut urutannya sebagai berikut:

- a) Paling depan pembawa Uba Rampe, disusul pimpinan rombongan, di belakangnya berjalan calon mempelai pria diapit dua orang. Disusul kemudian para rombongan pengiring (orang tua mempelai pria tidak ikut serta).
- b) Pembawa uba rampe biasanya terdiri dari para gadis dan pemuda.

2) Di tempat gadis

Kedatangan rombongan calon mempelai pria disambut di teras depan oleh keluarga calon mempelai wanita. Keluarga calon mempelai wanita yang bertugas menerima segala uba rampe berada ditempat yang telah ditentukan lalu kemudian menerima segala seserahan dan meletakkannya di meja yang telah dipersiapkan.

Tamu-tamu dipersilahkan duduk dan acara serah terima dimulai setelah pembawa acara menyilangkannya. Pimpinan rombongan pihak pria menyerahkan. Wakil dari pihak wanita yang menerima penyerahan *srah-srahan*. Calon mempelai wanita dipersilahkan keluar menemui calon mempelai pria beserta

keluarganya, *dikantil* (digandeng) oleh *pamong temanten* (pendamping pengantin).³⁰

- a) Setelah mengutarakan maksud dan tujuan dilanjutkan prosesi tukar cincin
- b) Calon mempelai pria dan wanita berdiri berhadapan.
- c) Gadis yang bertugas membawa talam (baki) berisi kotak berisi cincin ikut berdiri.
- d) Calon mempelai pria diapit oleh dua orang pria sedangkan calon mempelai wanita diapit ayah dan ibunya.

Adapun pemberian peningset diberikan saat proses lamaran atau khitbah. Pengertian Peminangan (*Khithbah*) Kata "peminangan berasal dari kata "*pinang, meminang*" (kata kerja).

Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*khithbah*". Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain)" meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita." Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.³¹

³⁰ Anjar Any, *Upacara Adat Jawa Lengkap*, (Surakarta, PT Pabelanm 1986) 44-46

³¹ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 21.

Menurut KHI pasal 1 huruf a: peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.³²

Didalam UU perkawinan, peminangan ini tidak dikenal. Alasannya karena peminangan tidak dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Jadi, tidak ada implikasi hukum dari sebuah peminangan tentu saja ini berbeda dengan hukum Islam, kendati peminangan tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum yang tidak menimbulkan implikasi moral. Atas dasar ini pula mengapa peminangan walaupun tidak memiliki implikasi hukum tetap diberikan aturan-aturan moral yang tegas.

Kendatipun UU perkawinan tidak mengaturnya, para pengkaji hujum Islam menyebut syarat perkawinan yang ada di pasal 6 dan 8 sebenarnya secara implisit mengatur peminangan tersebut. Salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai. Oleh Yahya Harahap pasal ini mengisyaratkan untuk terjadinya persetujuan bersama

³² Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1.

mengharuskan adanya peminangan atau lamaran yang artinya kenal-kenalan atau saling mengenal.

Adapun waktu melihat wanita terpinang mayoritas ulama berpendapat pada saat seorang laki-laki memiliki azam (keinginan kuat) menikah dan ada kemampuan baik secara fisik dan materil. Melihat wanita terpinang dilakukan sebelum khitbah bukan setelahnya, karena apabila pria pelamar tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.

Selain tata cara peminangan juga terdapat pembatalan peminangan. Pembatalan peminangan menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Dalam ajaran Islam tidak ada hukuman materil terhadap seseorang yang menyalahi janjinya, sekalipun perbuatan itu dipandang amat tercela dan salah satu sifat-sifat kemunafikan terkecuali ada alasan-alasan pembenar. Masalah peminangan ini diatur dalam KHI pasal 12 ayat (4) dan pasal 13 yakni:³³

- a) Pasal 12 ayat 4 putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria peminang telah menjauhi atau meninggalkan wanita yang dipinang.
- b) Pasal 13
 - (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
 - (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbinas kerukunan dan saling menghargai.

³³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 71.

Dalam masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon istrinya. Pemberian ini dalam adat Jawa disebut *peningset* atau tanda ikatan cinta. Pemberian dan hadiah yang telah diberikan sama dengan hibah.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila terjadi pembatalan pertunangan barang-barang hadiahnya harus dikembalikan jika masih utuh, jika sudah rusak diganti sesuai harganya. Sedangkan menurut madzhab Maliki, jika pembatalan berasal dari pihak pria, maka pihak pria tidak berhak lagi atas barang yang dihadiahkan. Tetapi jika pihak perempuan yang membatalkan, maka pihak pria berhak meminta kembali semua barang yang sudah dihadiahkan baik masih utuh atau rusak, jika rusak maka harus diganti terkecuali ada perjanjian sebelumnya, atau berdasarkan *urf* yang berlaku.

c. Hukum *Peningset*

Dengan adanya permasalahan praktik tradisi *peningsetan* dalam prosesi khitbah di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi, kiranya '*urf*' dan masalah mursalah dapat dipergunakan untuk membedah hukum tradisi *peningsetan* dalam prosesi *srah-srahan* yang terjadi dalam masyarakat desa tersebut. Menurut hukum Islam, tradisi tersebut diperbolehkan karena termasuk dalam kategori '*urf*' dikarenakan sudah memenuhi syarat-syarat agar bisa dikatakan sebagai

'urf yang *shahih*. Selain itu, tradisi ini diadakan demi memenuhi kemaslahatan dari masyarakat Desa Badean dalam melaksanakan anjuran agama yang berupa khitbah sehingga dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *masalahah hajiyyah* karena kemaslahatan yang dianggap penting untuk melengkapi kebutuhan masyarakat atau individu yang berupa kepercayaan dengan adanya pengikat atau peningset dalam menjalankan *srah-srahan* yang berfungsi sebagai bentuk keseriusan, penguat dan penghormatan terhadap calon pasangan yang ingin dinikahi.³⁴

d. *Urf* (Tradisi dalam Islam)

Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *urf* ini sering disebut sebagai adat.³⁵

Urf secara istilah adalah³⁶

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَا رَوْا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ

Artinya : “Sesuatu yang dikenal manusia dan manusia bisa melakukan hal tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan”

Dengan demikian, *urf* mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka *urf* berbeda dengan

³⁴ Ibid., 71.

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana, 2001), 137.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 410.

ijma' karena ijma' merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus.

Urf (tradisi), ini merupakan satu sumber hukum yang di ambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup *nash*.³⁷

Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang di ambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:³⁸

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ .

Artinya : “Apa yang di pandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun di golongan perkara yang baik.”

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin maka di pandang sebagai perkara yang baik di hadapan Allah. Menentang *urf* (tradisi) yang telah di pandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .

Artinya : “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan.”³⁹

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2003), 117.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

³⁹ Al-Qur'an. 22:78

Oleh karena itu, ulama Madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* yang *sahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan dengan dalil *syar'i*. Secara lebih singkat, pensyarah kitab “*Al Asybah wa An Nazhair*” mengatakan:

الثَّابِتُ بِالْعَرَفِ كَمَا الثَّابِتُ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ .

Artinya ; “Diktum hukum yang di tetapkan berdasarkan urf sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i.”

Imam As-Sarkashi dalam kitab “*Al-Mabsudh*” berkata:

الثَّابِتُ بِالْعَرَفِ كَمَا الثَّابِتُ بِالنَّصِّ .

Artinya : “Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan urf statusnya seperti yang di tetapkan berdasarkan nash.”

Berdasarkan yang dimaksud dengan ucapan itu ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan *urf* sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i* yang sederajat dengan *nash* sekiranya tidak terdapat *nash*.⁴⁰ Dari sudut yang lain, hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam tidak mengambil jalan aproiri atau memiliki asumsi tentang segala sesuatu dengan tidak memperhatikan bentuk tradisi itu sendiri. Sebaliknya, Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat.

Jika tradisi telah berlangsung lama dan disepakati masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam memandang tradisi masyarakat,

⁴⁰ Ahmad Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana Efendi, 2010) 162-163.

sebab di setiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Dalam hal ini, para ulama menggunakan dalil ‘urf sebagai metode penyelesaiannya. Islam sebagai hukum yang akomodatif mencakup tradisi ‘urf, yaitu suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat dan terus dipelihara sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : (Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum)

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan masyarakat dan tidak menyalahi nash syara’ yang bisa dijadikan patokan. Kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan masyarakat dan tidak menyalahi nash syara’ yang bisa dijadikan patokan. Sedangkan dalam kaidah lain yang lebih khusus tentang ‘urf yakni :

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا .

Artinya : (Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syara’)

Di dalam ilmu ushul fiqh, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu ‘urf ṣaḥīḥ dan ‘urf faṣīd. ‘Urf ṣaḥīḥ yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Sedangkan ‘urf faṣīd yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Terhadap ‘urf yang faṣīd kita harus menjaganya dan melaksanakannya selama tidak bertentangan dengan nash-nash dalil

syara'. Sedangkan 'urf yang fasīd kita tidak wajib melaksanakannya dan melestarikannya serta berdosa hukumnya untuk melaksanakannya 'Urf atau adat kebiasaan dapat diterima sebagai ketentuan atau hukum Islam dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- 2) Perbuatan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau telah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- 3) Tidak mendatangkan kemadlaratan atau kerusakan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat yang sejahtera.
- 4) Perbuatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an dan as-Sunnah.

Oleh karena 'urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan 'urf tersebut:⁴¹

- 1) 'Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan 'urf.⁴²
- 2) 'Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada 'urf tersebut ditetapkan. Jika 'urf telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas 'urf tersebut.

⁴¹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), 120.

⁴² Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 142.

- 3) Tidak terjadi kesempatan untuk tidak memberlakukan ‘urf oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁴³
- 4) ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syari’ah.

Di samping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum ‘urf juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan (*istinbath*) dan sisi penerapan (*tathbiq*).⁴⁴ Keduanya bisa berjalan paralel, bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum, adakalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa ada pertimbangan kemaslahatan dimana hukum tersebut ditetapkan, dan adakalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat tempat dimana hukum Islam tersebut akan diterapkan.

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, ‘urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan ‘urf tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:⁴⁵

أَلْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya: “Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.”

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Cet. Pertama*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2014), 212.

⁴⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 17.

Kaidah ini sangat mudah dipahami oleh setiap pegiat hukum Islam, untuk mengukuhkan adegium yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat. Menentang kaidah ini sama saja dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman, kaku, *jumud*, dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat (padahal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam). Akibatnya, umat Islam akan hidup dalam keadaan serba canggung menghadapi perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban yang terus bergerak maju.⁴⁶

Adapun tentang pemakaiannya, '*urf*' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan.⁴⁷ Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar '*urf*' dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan '*urf*' itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan ulama', pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut *qaul Qadim*, sedang pendapat di Mesir adalah *qaul Jadid*.

Adapun alasan para ulama' yang memakai *urf* dalam menentukan hukum antara lain:

⁴⁶ Ibid, 215-216.

⁴⁷ Abdul Hayy Abdul, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 325-326.

- 1) Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- 2) Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafadz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*', antara lain:

- 1) '*Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
- 2) '*Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) '*Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Dari pengertian '*urf*' tersebut, maka kebiasaan masyarakat yang terjadi di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang berbentuk tradisi *peningsetan* dapat dikategorikan sebagai adat atau '*urf*', melihat dari kebiasaan dalam bentuk tradisi *peningsetan* tersebut yang mewajibkan bagi seorang yang ingin meminang untuk memberikan sejumlah barang yang dalam tradisi ini berbentuk perhiasan. Selain itu juga diwajibkan bagi wanita yang dipinang untuk memberikan barang yang nilainya lebih kecil dari barang yang diberikan oleh orang yang meminang atau dalam tradisi *peningsetan* biasa disebut *balesan*.

Dengan adanya permasalahan praktik tradisi *peningsetan* dalam *srah-srahan* di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, kiranya ‘urf atau adat kebiasaan beserta pengertian dan sifat-sifatnya sebagaimana diuraikan di atas sudah dapat dipergunakan untuk membedah hukum tradisi *peningsetan* dalam prosesi *srah-srahan* yang terjadi dalam masyarakat desa tersebut, sehingga nantinya dapat diketahui apakah tradisi adat tersebut sejalan dengan hukum Islam atau tidak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Selain itu penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Maka metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, jadi ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Berikut pemaparannya:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau naturalistik, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau apa adanya (naturalistik, natural setting), tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan dengan maksud untuk menemukan kebenaran dibalik data yang objektif dan cukup. Kebenaran yang dimaksud adalah generalisasi yang dapat diterima akal sehat (*common sense*) manusia, terutama peneliti sendiri.⁴⁸

Penelitian kualitatif lebih banyak perhatiannya pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. Penelitian

⁴⁸ Mundir, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Jember: STAIN Press, 2013), 51.

ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian dengan melihat kejadian dan fakta sebenarnya yang terjadi di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi. Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi menjadi tempat penelitian dikarenakan desa tersebut memiliki adat istiadat yang masih sangat kental, salah satunya tradisi *peningset*.

C. Subyek Penelitian

Metode yang digunakan dalam penentuan subyek penelitian menggunakan prosedur purposif. Prosedur purposif adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum dalam sebuah penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan penelitian tertentu. Kunci dasar penggunaan metode ini adalah penguasaan informan.⁴⁹ Disini peneliti ingin mencari data serta fakta tentang pelaksanaan tradisi *peningset*.

Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tokoh Masyarakat.
2. Tokoh agama.
3. Kepala desa.

⁴⁹ Burhan Bungine, *Penelitian Kualitatif: komunikasi ekonomi kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 107-108.

4. Masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder, dan sumber data hukum tersier. Berikut penjelasan ketiga sumber hukum tersebut.

1. Sumber Data Hukum Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁰ Data Primer diperoleh dari observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan juga fakta dilapangan dalam. Sumber data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi serta wawancara yang dilakukan di Desa Badean.

2. Sumber Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan sumber data primer, penelitian atau melalui orang lain atau orang kedua serta dokumen-dokumen yang sudah berbentuk arsip.⁵¹ Sumber data hukum sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai buku hukum, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

⁵¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.⁵² Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara lengkap.⁵³ Teknik ini digunakan untuk melihat kejadian secara langsung dalam mengamati berlakunya proses tradisi *peningset*, sehingga mengetahui pihak-pihak yang terlibat serta waktu kejadian dan respon yang diberikan oleh para pelaku peristiwa guna mendukung penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan dengan tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari informan.⁵⁴ Teknik ini dilakukan oleh peneliti untuk menggali informasi kepada informan untuk

⁵² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, cet. ke-1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 65-66.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur pendekatan praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), 128.

⁵⁴ Ashofa, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), 95.

bisa menjelaskan tentang tradisi *peningset* yang ada di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.⁵⁵ Teknik ini digunakan untuk mengulung dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti mengenai fakta-fakta yang berhubungan dan terjadi di Desa Badean terhadap proses yang dilakukan dalam pelaksanaan tradisi *peningset* yang berupa gambar dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

E. Analisis Data

Terkait penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu bekerjanya data dengan mendeskripsikan kenyataan sosial/empiris dalam hal ini isi dalam hukum Islam, dengan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan literatur yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya peneliti menguraikan dan memberikan komentar dari hasil sinkronisasi dua komponen tersebut.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan

⁵⁵ M. Djamal, *Paradigma penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 86.

berbagai macam cara, dan berbagai waktu.⁵⁶ Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵⁷ Hal ini dicapai dengan jalan di antaranya:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan sumber yang satu dengan yang lainnya.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pra Lapangan

Tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum seorang peneliti masuk ke lapangan obyek studi. Dalam hal ini, terdapat 7 hal yang harus dilakukan dan harus dimiliki oleh seorang peneliti yang akan diuraikain berikut ini.

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Secara umum rancangan tersebut berisi latar belakang masalah, tinjauan pustaka, pemilihan lapangan penelitian, penentuan jadwal

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014 Cet. Ke 5), 369.

⁵⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011 Cet. Ke 29), 330.

penelitian, penentuan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, rancangan perlengkapan penelitiandan rancangan pengecekan keabsahan data.

b. Memilih lapangan penelitian

Dalam memilih lapangan penelitian harus mempertimbangkan apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan yang berada dilapangan. Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang berlangsung di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dan bisa diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian.

c. Mengurus Perizinan

Peneliti mencantumkan tujuannya mengadakan penelitian. Izin penelitian ini diperlukan dalam rangka untuk kepentingan kelancaran penelitian yang akan dilakukan.⁵⁸

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan

Mengenal segala unsur lingkungan fisik dan keadaan alam serta kehidupan sosial dan nilai budaya lainnya dan peneliti dapat mempersiapkan diri, baik mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan.

⁵⁸ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 281-282.

e. Memilih dan memanfaatkan Informan

Memanfaatkan pengetahuan informan dalam masalah yang dituju oleh peneliti, bersedia bekerjasama, dan memberikan petunjuk kepada siapa saja, peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang sesuatu masalah sehingga mendapatkan data-data yang jelas dan tepat.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala alat dan perlengkapan penelitian yang diperlukan sebelum terjun ke dalam kancah penelitian.

g. Persoalan etika penelitian

Setiap peneliti penting untuk memahami kondisi sosio kultural tempat dimana penelitian itu dilakukan, sehingga sikap etik harus menyertai peneliti yang disesuaikan dengan kondisi tersebut.⁵⁹

2. Tahap pekerjaan lapangan

Setelah pekerjaan pra lapangan dianggap cukup, maka peneliti bersiap-siap untuk masuk ke lokasi penelitian dengan membawa pembekalan yang disiapkan sebelumnya. Agar bisa masuk ke lokasi penelitian dengan mulus, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yakni:

⁵⁹ Ibid., 283-284.

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

Memahami latar terbuka dan latar tertutup. Dalam latar terbuka misalnya kali ini penelitian berlokasi di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, maka keterlibatan peneliti sangat terbatas, hanya mengandalkan pada pengamatan. Sebaliknya di latar tertutup, peneliti bisa lebih intensif melibatkan diri dan berperan serta dan dapat sering mengadakan *interview* mendalam.

b. Memasuki lapangan

Ketika peneliti terjun di lapangan, maka setelah urusan teknis administratif diselesaikan, hendaknya peneliti membina hubungan baik dengan subjek yang diteliti (informan dan individu yang menjadi sampel). Dengan demikian subjek penelitian akan dengan sukarela menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

c. Tahap analisa data

Tahapan akhir dari prosedur penelitian yaitu analisis data menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁶⁰

d. Tahap Pengelolaan data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, untuk memenuhi hasil yang akurat maka pendekatan ini menempatkan

⁶⁰ Ibid., 286.

peneliti sebagai instrumen utama dalam penggalian dan pengolahan data-data kualitatif yang diperoleh. Data yang diperoleh akan diolah sesuai tujuan awal yang peneliti telah tetapkan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Badean Kecamatan Blimbingsari⁶¹

Desa Badean merupakan desa yang cukup ramai dan udaranya cukup panas. Sebagian mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani sebanyak 40%, buruh tani 15%, nelayan 10%, makelar sebanyak 15 %, pedagang sebanyak 10 %, wiraswasta 10% dari jumlah penduduk sebanyak 7.918 penduduk. Secara ekonomi Desa Badean termasuk dalam desa berkembang karena berdasarkan jumlah KK prasejahtera lebih mendominasi yaitu sebanyak 35% dari total KK sedangkan KK miskin 10%. Dalam hal pendidikan para orang tua kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, karena sebagian dari mereka putus sekolah dan memilih untuk bekerja. Jika dilihat dari segi keagamaan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

Kondisi Sosial kemasyarakatan dan kehidupan bermasyarakat di Desa Badean berjalan dengan baik, sikap solidaritas sesama gotong royong dan tolong menolong tetap terpelihara sejak dahulu. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional sesama masyarakat.

Hubungan pemerintah desa dengan masyarakat juga terjalin dengan baik, hal ini menjadi kekuatan Desa Badean dalam mengelola pemerintahan dan kemasyarakatan. Tolak ukur ini dapat dilihat dari kelancaran dan

⁶¹ Buku Profil Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi 2017

ketertiban administrasi pemerintah desa yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan itu sendiri.

Asal mula Desa Badean menurut cerita orang-orang terdahulu dengan dasar sepepuh dari desa menceritakan hal sebagai berikut, sejarah Desa Badean pada mulanya jadi satu dengan desa yang berseblahan, yaitu Desa Karangbendo dengan nama *ENGGALBADE*, yang berarti *ENGGAL* artinya baru, dan *BADE* berarti akan. Pada perkembangannya Desa Enggalbade dipecah menjadi dua desa, yaitu Desa Karangbendo yang masuk dalam wilayah Kecamatan Rogojampi dan Desa Badean masuk dalam wilayah Kecamatan Blimbingsari. Karena pada waktu itu yang ada hanya wilayah krajan, maka nama Badean dijadikan nama untuk Desa Badean.

Pada mulanya wilayah Desa Badean adalah wilayah hutan, oleh karenanya mayoritas masyarakat Desa Badean adalah Pendetang. Sebagian dari Tuban, yaitu Mbah Yahya yang sekaligus adalah penyebar agama Islam pertama di Desa Badean. Sebagian dari Daerah Kediri dan Sidoarjo. Sementara awal terbentuknya Desa Badean belum dapat diketahui tahun berapa.

Tabel 4.1
Nama-Nama Kepala Desa Badean

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1	Tidak terdata	H. JUWAINI	Definitif
2	Tidak terdata	H. MISBAH	Definitif
4	Tidak terdata	H. AFANDI	Pj
5	1959-1991	H. MADHI HARJO WIJOJO	Definitif

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
6	1992-1994	H. MASYKUR	Definitif
7	1994-1996	MISARI	Pj
8	1996-1998	AGUS HERU SANTOSO	Pj
9	1998-2005	MARHAWAN	
10	2005-2006	KAWIT SASMITO, SH	Pj
11	Januari 2007- Juli 2007	HENI SETYORINI, S.Ap	Pj
12	Agustus 2007- Otober 2007	KHOIRUL ANAM, SH	Pj
13	2007-2013	MUSAWWIR	Definitif
14	2013-2014	MOH. IKSAN	Definitif
15	2015-2017	H. MUJIB	Pj
16	2017-Sekarang	NURSAMSI	PAW

Desa Badean terletak di Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, memiliki luas administrasi 279,270 Ha, terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Jatisari, Dusun Donosuko, dan Dusun Cungkungan, batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Sukojati Kec. Blimbingsari
2. Sebelah Timur : Selat Bali
3. Sebelah Selatan : Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari
4. Sebelah Barat : Desa Karangbendo Kec. Rogojampi

Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi memiliki penduduk yang berjumlah 7.918 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 2.665 KK

Tabel 4.2
Kependudukan dan Kepala Keluarga

Jenis Kelamin	2015	2016	2017
Laki laki	3.277	3.988	3.942
Perempuan	3.549	4.004	3.976
Jumlah	6.826	7.922	7.918

Untuk memperlancar kegiatan administrasi pemerintahan di Desa Badean terdapat perangkat desa mulai dari Kepala Desa hingga Ketua RT (Rukun Tetangga). Desa Badean memiliki 42 RT dan 12 RW.

1. Keadaan sosial keagamaan

Dalam kehidupan sehari-hari penduduk Desa Badean tidak menggambarkan adanya konflik yang berarti di masyarakat. Mereka hidup rukun saling berdampingan dalam bermasyarakat. Hal ini terlihat dari sikap gotong royong masyarakat ketika ada kegiatan di desa, misalnya kerja bakti, hajatan pernikahan dan kematian. Masyarakat Desa Badean 99 % beragama Islam sedangkan 1 % beragama Kristen.

2. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena dengan pendidikan manusia bisa menjadi berkualitas. Akan tetapi tidak semua orang bisa memperoleh pendidikan yang tinggi, karena untuk memperoleh pendidikan dibutuhkan biaya yang banyak. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Badean yang berbeda-beda berakibat timbulnya

perbedaan tingkat pendidikan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat yang mampulah yang bisa memperoleh pendidikan tinggi 67% .

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Latar Belakang yang Menyebabkan Masyarakat Desa Badean Melaksanakan Tradisi *Peningset*.

Berikut ini beberapa pemaparan latar belakang dari masyarakat Desa Badean tentang pelaksanaan tradisi *peningset* berdasarkan informan yang peneliti wawancarai:

Bapak Samsi mengatakan:

“Masyarakat nang kenek iki mageh ngelestarekno budoyo lan adat istiadat tekok poro mbah-mbah onone tradsni iki gawe masyarakat podo gotong-royong lan gawe rukun sakduluran iki dadekkaken isun seneng onone tradsni peningset iki”

(Masyarakat disini masih melestarikan budaya dan adat istiadat dari para leluhur, adanya tradisi ini membuat masyarakat saling gotong-royong dan membuat masyarakat saling rukun antra keluarga dan tetangga sehingga membuat saya senang adanya tradisi peningset ini).

Hal ini senada dengan yang dituturkan oleh Bapak Ali Imron:

“Tradisi Peningset iki adat turun temurun kang teko poro buyut utowo leluhur bengen, termasuk isun kang tau gawe tradisi iki. soale nang kene wajib gawe tradisi peningset, keronu gawe nguri-nguri adat para leluhur bengen. Kang penting seng nyimpang teko ajaran agomo Islam”

(Tradisi Peningset adalah tradisi yang turun-temurun dilakukan oleh para leluhur, saya sendiri pernah melaksanakan tradisi tersebut untuk melestarikan adat istiadat dari leluhur yang penting tidak menyimpang dari ajaran agama Islam).

Bapak Yasir juga mengatakan hal serupa:

“Nang kenek diwajibaken Tradisi Peningset iku digawe nguri-nguri budoyo poro leluhur wanek seng ilang, selain gawe nguri-nguri budoyo kang teko leluhur masyarakat nang kene iki ngalap

barokahe utowo dungone paoro leluhur tujuane supoyo selamat lan sejahtera”

(Disini tradisi *Peningset* diwajibkan untuk melestarikan budaya para leluhur biar tidak hilang. Selain untuk melestarikan budaya masyarakat juga bertujuan untuk berharap keberkahan dan doa dari leluhur supaya nanti selamat dan sejahtera)

Pernyataan serupa juga dituturkan oleh Ibu Hamidah, Bapak Yusup, Ibu Sarinah, dan Bapak Airul. Berikut pernyataan dari keempat responden tersebut:

Ibu Hamidah mengatakan:

“Lek siro kudu jogo tradisi iki keronu tradisi iki turun temurun teko nenek moyang, gawe ngormati poro sesepuh deso”

(nak kamu harus menjaga tradisi yang sudah turun temurun dari nenek moyang untuk menghormati para sesepuh desa ini).

Bapak Yusup mengatakan:

“Budoyo iku wajib di lestarikno keronu saiki akeh seng ilang lan lali ambi budoyonre dewek mangkane tradsi peningset iki kudu dilestarikno”

(budaya wajib di lestarikan karena budaya banyak yang hilang dan lupa dengan budayanya sendiri makanya tradisi ini harus dilestarikan).

Ibu Sarinah mengatakan:

“Isun seneng kadung ono budoyo ngene iki mas kudu dilestarekno soale ngku wanek weruh anak putunisun ngku”

(saya senang adanya budaya seperti ini mas biar anak cucu saya nanti tau).

Bapak Airul mengatakan:

“Lek siro kudu nguri-nguri budoyo,adat iki wanek seng ilang koyok budoyo liyane”

(nak kamu harus menghidupkan budaya, ada ini biar tidak hilang seperti budaya yang lainnya).

Keenam responden yang telah peneliti wawancarai menuturkan bahwa alasan mereka melaksanakan *peningsetan* dikarenakan untuk melestarikan tradisi leluhur mereka yang telah terbiasa melaksanakan *peningsetan*. Dengan tetap dilaksanakannya *peningsetan* ini, maka tradisi *peningsetan* akan tetap terjaga dan lestari sehingga tidak hilang seperti beberapa budaya lainnya yang telah dilupakan masyarakat. Selain itu, mereka tidak ingin apabila anak keturunan mereka tidak mengetahui tradisi *peningset* yang telah menjadi tradisi leluhur.

Responden lain menuturkan hal berbeda tentang alasan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Badean melakukan tradisi *peningset*.

Berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

Ibu Khomsiyah mengatakan:

“Jare mbah isun bengen ojok sampek seng ngelakoni tradsi peningset soale tradisi ik gawe lancer rezki lan gawe rukun nang jerune rumah tangga”

(katanya mbahku dulu saya jangan sampek tidak melakukan tradisi peningset soalnya tradisi ini membuat rizki lancar dan membuat rukun rumah tangga).

Ibu Ilmiyah juga mengatakan:

“Wongkang ngelakoni tradisi iki bakal lancer rezekine mas contohe isun dewek isun percoyo tradsi iki gawe berkah pisan lan anak akehtapi yo kabeh iku kang kuoso kang ngatur mas cuman isun usaha”

(orang yang melakukan tradisi ini akan lancar rizkinya mas contohnya saya sendiri ini mas, saya percaya tradisi ini membuat berkah juga dan membuat anak banyak, tetapi semua itu tuhan yang mengatur mas saya hanya berusaha).

Hal serupa juga dituturkan oleh Bapak Tamyis dan Bapak Zainul.

Bapak Tamyis mengatakan:

“Isun setuju ambi tradisi peningset iki kerono tradisi iki gawe calon pasangan kanga arep kawin wanik oleh keselamatan lan rizkini lancer, menuso iki yo kudu ikhtiar pisan mas”

(saya setuju dengan tradisi peningset ini karena buat calon mempelai biar dapat keselamatan dan rizki lancar manusia itu harus ikhtiar mas)

Bapak Zainul mengatakan:

“isun yakin mas tradisi iki biso gawe lancer rezeki kerono sak jerune tradisi iki onok barang kang biso nyenengno wong wadon”

(saya yakin mas tradisi ini bisa membuat rizki lancar dan membuat calon istri senang karena adanya barang yang diberikan).

Empat warga masyarakat Desa Badean tersebut menuturkan bahwa alasan mereka melaksanakan tradisi *peningset* adalah agar rizki pasangan yang telah menikah menjadi lancar dan berkah. Mereka juga menuturkan bahwa dengan melakukan *peningsetan*, mereka akan memiliki banyak anak dan rumah tangga yang terjalin akan menjadi rukun. Rumah tangga yang terjalin akan tercurahkan keselamatan.

Masyarakat Desa Badean lainnya menuturkan hal berbeda tentang alasan mereka melaksanakan tradisi *peningsetan*, yaitu sebagai berikut.

Ibu Marfua’ah mengatakan:

“tradisi peningset iki apik gawe ngangkat derajate wong wadon, wong lanang kang arep ngelamar wanek seng sembarang kudu niate temenan arep ngerabi wong wadon soale harga dirine wong wadon iku larang”

(tradisi *Peningset* ini sangat bagus untuk mengangkat harga diri seorang wanita, seorang lelaki yg ingin menikahi wanita supaya

tidak sembarangan dan niatnya harus sungguh-sungguh karena harga diri seorang wanita itu mahal).

Hal ini serupa dengan yang dituturkan Ibu Fiqhiyah:

“Tradisi iki gawe wong wadon derajate apik keronu tradisi iki memuliakan calone wanek wong wadon iku seng digawe memenganan ambi wong lanang”

(Tradisi ini mengangkat derajat seorang wanita, memuliakan calonnya biar wanita itu tidak dipermainkan oleh laki-laki).

Tiga masyarakat Desa Badean lainnya juga mengatakan hal serupa:

Bapak Jamian mengatakan:

“Mangkane apuwok isun gelem ambi tradisi iki mas, keronok isun semangat golek pices lan temenan, wong wadon iki kehormatane larang duwur lan gawe ngangkat derajate pihak keluarga pisan).

(saya setuju dengan tradisi ini mas karena saya biar bersungguh-sungguh menacari uang, untuk melakukan tradisi tersebut biar tidak main-main karena ini mengangkat harkat martabat kedua keluarga).

Ibu Miswah mengatakan:

“isun ngomong ambi anak isun kang lanang lek kadung siro iku kudu gawe tradisi iki keronu tradisi iki memuliakan kehormatane wong wadon sirok kuduk nulih mak siro pisan”

(saya ngomong dengan anak saya sendiri kalau kamu harus memakai tradisi ini karena tradisi ini memuliakan seorang wanita, kamu harus menghormati seperti ibukmu ini).

Bapak Mujib mengatakan:

“mangkane onone tradisi iki gawe ngingetaken, wong wadon iku larang wanek seng digawe memengan ambi wong lanang”

(makanya adanya tradisi ini mengingatkan, bahwa orang perempuan itu mahal harga dirinya, dan biar tidak mudah dipermainkan cowok).

Kelima warga Desa Badean tersebut menuturkan hal serupa yang melatarbelakangi mereka melaksanakan tradisi *peningset* yaitu sebagai salah satu bentuk penghargaan atau penghormatan terhadap wanita. Tradisi ini dilakukan sebagai salah satu keseriusan seorang pria untuk menjadi imam dari wanita yang akan dipersuntingnya.

Tiga masyarakat Desa Badean lainnya mengatakan alasan lain yang melatarbelakangi mereka melaksanakan tradisi *peningset* yaitu sebagai berikut:

Ibu Sotun mengatakan:

“kero no tradisi iki apik saling gotong-royong saling membantu lan memper erat tali persaudaraan”

(karena tradisi ini baik saling gotong royong saling membantu satu sama lain).

Bapak Najmuddin juga menuturkan:

“tradisi iki gawe rukun sak duluran mas biso saling nulungi koyok nulungi olah-olah jajan, kadang yo onokpisan kang nyumbang jajan utowo iwak”

(tradisi ini membuat rukun sesama keluarga dan juga membantu keperluan peningset semisal olah-olah jajan dan nyumbang juga).

Bapak Ruslan mengatakan hal serupa:

“Isun seneng tradisi kang biso ngerukunaken keluarga lan tonggo contone tradisi peningset iki mas duduk iku tok tradisi iki pisan biso gawe akrab antra keluarga calon mempelai pria lan wadon”

(saya senang dengan adanya media yang bisa membuat saling rukun antara keluarga dan tetangga contohnya tradisi peningset ini dan juga bisa membuat saling kenal dan akrab terhadap kedua calon mempelai).

Ketiga warga tersebut menuturkan bahwa alasan mereka melakukan tradisi *peningset* adalah untuk mengumpulkan sanak saudara dan juga para tetangga dekat. Selain itu juga untuk saling gotong royong mensukseskan acara, menciptakan kerukunan antar saudara dan tetangga. Tradisi *peningset* sebagai ajang saling kenal untuk mengakrabkan kedua calon mempelai sekaligus keluarga kedua belah pihak.

2. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi Peningset di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi.

Berikut ini adalah beberapa pemaparan tentang mekanisme tradisi *peningset* di Desa Badean berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Badean yang telah peneliti wawancarai.

Bapak Darmawi mengatakan:

“sakdurunge ngelakoni tradisi peningset, wong lanang nang umahe wong wadhone’ biasane’ diwakilaken ambi dhulure’ utowo’ ambi ustad nang deso iku. Isun bengen diwakili ambi uwak isun. Keloron ambi uwak isun ngutarakno maksud isun. Sakwise mari ngutarakno maksud isun mau tinggal nunggu jawabane teko’ wong wadhon mau. Sakwise iku wes ono’^{jawaban} dilanjutaken bahas tanggal srah-srahan utowo peningsetan kapan lan piro’ wang kanga rep milu. Wes tekan acara peningsetan kang wes ditentukaken mau isun mlaku ambi rombongan nang umahe calon wong wadhon isun ambi keluarga lan tonggo isun wong jak 20. Keluarga isun gowo barang-barang peningsetan, barang-barang kang isun wakakaken bengen yoiku klambi lan jajan-jajan. Marikau langsung disambut apik ambi kluarga pihak wadhon mau. Marikau omong-omongan ngutara’no maksud lan tujuan kang diwakilaken ambi ustad isun. Mari ngutarakno maksud lan tujuan langsung masangaken ali-aloy. Isun dewek kang masangaken maringunu bahas tanggal lan dino’ kawinan. Acara wes mari kabeh langsung mangan-mangan bareng lan kabeh kang milu mau balek”

(sebelum melaksanakan tradisi *peningset*, pihak laki-laki kerumah pihak perempuan. Biasanya diwakilkan oleh saudara atau ustad di

desa tersebut. Saya dulu diwakilkan oleh paman saya. Saya berdua bersama paman mengutarakan maksud saya yang diwakilkan oleh paman saya. Setelah selesai mengutarakan tinggal menunggu jawaban dari pihak perempuan. Setelah itu sudah ada jawaban dari pihak perempuan langsung membahas tanggal *srah-srahan* atau *peningsetan* kapan dan berapa orang yang akan ikut. Sudah tiba waktu acara *peningsetan* yang telah ditentukan tadi, saya bersama rombongan kerumah calon perempuan bersama keluarga dan tetangga sebanyak 20 orang. Keluarga dan tetangga saya membawa barang-barang *peningsetan*. Barang-barang yang dulu saya berikan yaitu baju dan kue-kue. Setelah itu langsung disambut baik oleh pihak perempuan kemudian berbincang-bincang mengutarakan maksud dan tujuan yang diwakilkan oleh ustad. Setelah mengutarakan maksud dan tujuan langsung pemasangan cincin. Saya sendiri yang memasangkan. Setelah itu membahas tanggal dan hari perkawinan. Setelah semua acara selesai dilanjutkan makan bersama dan langsung berpamitan pulang.)

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Ilmiyah:

“totocoro peningsetan nang kene sakdurunge acara dimulai wong lanang nang umahe calone diwakilaken ambi dulure utowo ustad lan gowo-gowo jajan utowo uwoh-uwohan. Onok kang gowo ono kang oseng. Marikau ngutarakaken maksud lan tujuane. Langsung dijawab soale masyarakat nang kene percoyo hal kang apik ikau mesti akhire apik pisan. Mangkane ikau langsung jawab seng kesuwen. Langsung nentokaken tanggal lan dino srah-srahan utowo peningsetan lan wong piro kang milau. Wes gadug acara kang ditentukaken, keluarga utowo tonggo nyumbang jajan lan ono kang seng nyumbang. Biasane kang milu teko pihak keluarga tok lan ono pisan teko pihak tonggo. Berangkat bareng sampek teko neng kono disambut apik lan nguyakakaken barang peningsetan kang rupo kelambi, emas, alat sembahyang, jajan, lan uwoh-uwohan. Mari gedigau langsung ngutarakaken maksud lan tujuane. Biasane onok kang diwakilaken ono kang oseng. Wes mari omong-omongan langsung masangaken ali-aloy. Kang masangaken biasane emak teko wong lanang lan ono pisan calone dewek kang masangaken. Langsung dungo. Mari gedigau mangan bareng lan pamitan muleh kadang ono kang nginep pisan nang omahe wadhone”

(tatacara *peningsetan* disini, sebelum acara *peningsetan* dimulai pihak laki-laki pergi ke rumah calonnya diwakilkan oleh saudara atau ustadnya sambil membawa kue atau buah-buahan. Ada yang membawa ada yang tidak. Setelah itu langsung mengutarakan maksud dan tujuan. Langsung dijawab, soalnya masyarakat sini

mempercayai bahwa hal baik itu pasti akhirnya akan baik. Makanya langsung dijawab iya agar tidak terlalu berlama-lama. Langsung menentukan tanggal dan hari *srah-srahan* atau *peningsetan* dan orang berapa yang akan ikut. Sampai pada acara yang telah ditentukan, keluarga dan tetangga menyumbang kue meskipun ada yang tidak menyumbang. Biasanya yang ikut hanya dari pihak keluarga namun ada juga dari pihak tetangga. Kemudian berangkat bersama-sama. Sampai disana disambut dengan baik sambil menyerahkan barang *peningsetan* yang berupa pakaian, emas, perlengkapan sholat, kue, dan buah-buahan. Setelah itu langsung mengutarakan maksud dan tujuan. Biasanya ada yang diwakilkan ada juga yang tidak. Setelah selesai semua langsung pemakaian cincin. Yang memasang biasanya ibu dari pihak laki-laki namun ada juga yang dipesang sendiri oleh pihak laki-laki. Langsung berdoa. Setelah itu makan bersama dilanjutkan pamitan untuk pulang namun ada juga yang menginap di rumah pihak perempuan).

Bapak Heri mengatakan:

“Isu bengen langsung ngelakoni peningset, soale isun tonggoan ambi kang wadon isun acarane koyok biasane peningsetan iku mari gedigau langsung nentokno tanggal kawin”

(saya dulu langsung melakukan tradisi *peningset*, soalnya saya masih tetangga dengan calon saya, acaranya seperti biasanya seperti *peningsetan* yang sudah jadi adat habis itu menentukan tanggal kawin).

Ibu Wiwik mengatakan:

“adek isun bengen langsung ngelaksanakaken srah-sarahan utowo peningsetan. Keronowes podho kenal kabeh soale adek isun wes pacaran setaon dadine keluarga wong wadhon langsung jalok acara peningsetan. Adek isun dewek kang ngomong kapan tanggal lan dhino. Sakwise wes mari ngomong, langsung wes tekan dhino kang ditentokaken langsung berangkat cuman teko keluarga isun dewek kang milu. Wes gaduk nang umahe calon wadhon, neng kono’ disambut apik lan keluarga isun nyerahaken barang peningsetan. Barang-barang iku kang rupo klambi, emas, jajan, lan uwoh-uwohan. Wes mari nyerahno barang langsung dikongkon mlebu ambi keluargane wong wadhon. Marikau langsung ngutrakno maksud lan tujuan kang ngomong bapak isun dewek. Wes mari omong-omongan langsung acara pemasangan ali-aloy. Adek isun dewek kang masangaken. Acara wes mari kabeh

langsung mangan-mangan marikau pamitan muleh kecuali adek isun nginep nang umahe calon wadhone.”

(adek saya dulu langsung melaksanakan *peningset* karena sudah sama-sama kenal soalnya adik saya sudah pacaran selama setahun jadinya keluarga perempuan langsung mintak acara *peningsetan*. Adik saya sendiri yang ngomong kapan tanggal pelaksanaan *peningset*. Setelah mengutarakan tibalah saat acara *peningsetan* yang hanya diikuti oleh keluarga saya sendiri. Setelah tiba disana kami disambut dengan baik dan memberikan *peningsetan*. Barang-barang yang diberikan antara lain baju, emas, kue, dan buah-buahan. Setelah selesai menyerahkan, langsung disuruh masuk. Setelah itu, bapak saya sendiri yang mengutarakan maksud dan tujuan. Setelah berbincang-bincang langsung pemasangan cincin. Adik saya sendiri yang memasang. Setelah acara selesai dilanjutkan makan bersama. Kemudian berpamitan pulang kecuali adik saya menginap di rumah calonnya).

Bapak Nasarok mengatakan:

“mari nang omahe pihak wadon wes nentukaken tanggal peningsetan, langsung isun morok nang omahe kang wadon ngelakoni peningsetan kang wes ditentukaken tanggal, mariku penyerahan barang-barang peningset ramah-tamah lan ngutarakaken tujuane keluarga isun lewat apak, mariku pemasangan cincin isun kang masang dewek”

(habis dari rumahnya pihak perempuan sudah nentukan tanggal peningsetan, langsung kerumah pihak cewek yg sudah ditentukan tanggal peningset, habis itu ramah-tamah dan mengutarakan tujuan pihak keluarga lewat bapak, habis itu pemasangan cincin saya yang pasang sendiri).

Bapak Gugup mengatakan:

Sak durunge peningsetan iku isun morok nang omahe pihak wadon kang diwakilaken ambi ustad isun, mari ditentokaken pihak keluarga isun rombongan morok nang omahe pihak wadon wong jak 25 kang milu, marikau penyerahan peningset ngutarakno tujuan kang di wakili ustad terus pemasangan cincin marikau mangan-mangan bareng.

(sebelum acara peningsetan saya kerumah pihak perempuan untuk menentukan tanggal yang diwakili oleh ustad saya, habis ditentukan pihak keluarga saya langsung kesana sesuai dengan tanggal yang ditentukan sebanyak 25 orang yang ikut, setelah

sampai langsung penyerahan *peningsetan*, terus mengutarakan tujuan keluarga kami yang diwakili oleh ustad, setelah selesai semua bincang-bincang pemasangan cincin dan habis itu makan-makan bareng).

Bapak Tanwir menuturkan hal serupa yaitu:

“mari nentukno tanggal peningsetan, pihak keluarga isun langsung morok, tanggal kang wes ditentokno, nyerahno peningsetan mariku omong-omongan tujuane pihak keluarga isun kang diwakilaken ustad, mariku pemasangan cicin kang masangaken maknisun marikau mangan-mangan bareng”

(habis menentukan tanggal *peningsetan*, pihak keluarga saya langsung kesana sesuai tanggal yang sudah ditentukan, habis itu omong-omongan dan mengutarakan tujuan kedatangan keluarga kami yang diwakili oleh ustad setelah selesai langsung pemasangan cincin yang dipasangkan langsung oleh ibu saya setelah acara selesai langsung makan-makan bareng).

Melengkapi pernyataan dari beberapa informan di atas. Ibu Maryam memberikan penambahan penjelasan mengenai pemasangan cincin. Menurut Ibu Maryam berdasarkan penuturan dari ustadnya, pemasangan cincin dilakukan oleh Ibu Maryam sendiri karena berpegangan tangan antara calon laki-laki dan calon perempuan tidak diperbolehkan. Berikut penuturan Ibu Maryam:

“anak isun bengen nang umahe calone bareng ambi pamane keronu bengen anak isun langsung kon jaluk ambi keluargane wadhon. Padahal bengen buru kenalan. Anak isun bengen gowo jajan lan buah-buahan pas nang umahe wadhon iku. Sakwuse ngutrakne maksud lan tujuane kang diwakilaken ambi pamane. Keluargane wong wadhon langsung nerimo. Mari gedigau mbahas dino lan tanggal acara srah-srahan utowo peningsetan. Wes tekan dinone kang ditentokaken mau langsung berangkat bareng ambi keluarga isun lan tonggo. Gaduk nang kono diterimo apik. Marikau langsung nguyakakaken barang peningsetan kang rupo klambi, alat gawe sembayang, jajan, lan uwoh-uwohan. Mari gedigau ngutarakaken maksud lan tujuane kang diwakilaken ustad. Mari omong-omongan, masang ali-aloy, isun dewek lek kang masangaken keronu jare ustad seng oleh cekel-cekelan tangan.

Jare ustad mageh durung sah. Mari gedigau bahas dino tanggal kawinan langsung dungo kang dipimpin ustad langsung mangan-mangan. Mari mangan-mangan langsung pamitan muleh”

(anak saya dulu ke rumah calonnya bersama pamannya karena dulu anak saya disuruh langsung meminta oleh keluarga pihak perempuan. Padahal dulu baru kenal. Anak saya kesana membawa kue dan buah-buahan. Langsung mengutarakan maksud dan tujuan yang diwakilkan oleh pamannya. Keluarga pihak perempuan langsung menerima. Setelah itu membahas hari dan tanggal *peningsetan*. Setelah acara *peningsetan* tiba, berangkat bersama keluarga dan tetangga. Sesampainya disana disambut dengan baik dan langsung memberikan *peningset* berupa baju, peralatan sholat, kue, dan buah-buahan. Setelah itu mengutarakan maksud dan tujuan yang diwakilkan oleh ustad. Langsung pemasangan cincin, saya sendiri yang memasangkan, mas. Karena kata ustad tidak boleh berpegangan tangan selama masih belum sah. Setelah itu berdoa yang dipimpin oleh ustad. Langsung makan-makan bersama kemudian berpamitan pulang).

Ustad Syaikhu menambahkan penjelasan bahwa terdapat beberapa calon laki-laki yang menginap di rumah calon perempuan. Namun, mayoritas masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Berikut penuturan

Ustad Syaikhu:

“sak durunge ngelakoni peningset pihak lanang morok nang omahe pihak wadon ambi bapake dewek kadang ambi pamane kadang yo ambi ustade, gawe nentukaken tanggal peningsetan biasane onok kang gowo jajan onok kang seng gowo jajan, mari gedigau nentukaken tanggal peningset iku, wes mari di tentukaken. langsung pihak lanang morok nang omahe pihak wadon kang wes ditentukaken tanggal, rombongan sak keluarga kadang onok kang ngejak tanggane pisan, marikau penyerahan peningsetan peningsetan iku berupa barang-barang kang digawe ambi wong wadon macem-macem tergantung kondisi ekonomine, mari penyerahan peningset langsung ramah-tamah ngutarakno tujuane biasane diwakilno ustad kang ngomong tapi yo kadang bapake dewek kang ngomong, wes mari bincang-bincang penyerahan cincin biasane mak e kang masangaken kadang yo lanange dewek kang masang, mari masang ali-ali ditutup ambi dungok mariku makan-makan bareng, acara wes mari kabeh pihak keluarga langsung moleh. Kadang onok kang nginep nang umahe calone tapi kebanyakan tidak”

(sebelum melakukan tradisi *peningset* pihak laki-laki kerumah pihak perempuan bersama bapaknya kadang bersama pamannya kadang bersama ustad, buat menentukan tanggal *peningsetan* biasanya ada yang membawa jajan kadang ada yang tidak membawa apa-apa, untuk menentukan tanggal *peningsetan*, setelah menentukan tanggal *peningset* pihak keluarga laki-laki kerumah pihak keluarga perempuan rombongan bersama keluarga kadang juga bersama tetangga terdekat, setelah sampai dirumah pihak perempuan kuluarganya langsung menyerahkan barang-barang *peningset* yang berupa peralatan perempuan, macam-macam yang dibawa tergantung kondidi ekonomi dari pihak laki-laki, setelah itu ramah-tamah dan mengutarakan maksud dan tujuan datang kesini biasanya yang mewakili paman, ustad, tokoh masyarakat atau bapaknya sendiri, sehabis bincang-bincang langsung pemasangan cincin yang dipasangkan oleh ibunya kadang dipasangkan sendiri dari calon suami setelah pemasangan cincin langsung berdoa, setelah itu makan-makan bareng setelah selesai semua acaranya pihak keluarga laki-laki langsung pulang. Kadang juga ada yang menginap dirumah calon istri tetapi tidak semua masyarakat sini melakukannya).

Bapak Hakim mengatakan:

“isun bengen ambi lare’ kene’ kon jalok langsung ambi bapake. Langsung isun merono ambi bapak isun ngutarakno maksud lan tujuan. Langsung diterimo terus mbahas dino lan tanggal peningsetan. Lan wong piro kang milau. Wes teko dino kang ditentokaken, acarane peningsetan wes koyo adat biasane nang kene’. Kang penting seng ngelanggar aturan agomo.”

(saya dulu sama anak sini disuruh langsung minta sama bapaknya. Saya langsung kesana bersama ayah saya mengutarakan maksud dan tujuan. Langsung diterima. Langsung bahas hari dan tanggal *peningsetan* dan beberapa sanak keluarga yang akan ikut. Saat tiba waktu yang ditentukan, acara *peningsetan* sama seperti adat biasanya disini. Yang penting tidak melanggar aturan agama).

Kesepuluh informan yang telah peneliti wawancarai menuturkan

hal serupa mengenai mekanisme tradisi *peningset* di Desa Badean.

Berdasarkan data dari informan tersebut, untuk melaksanakan perkawinan,

pihak calon laki-laki akan memilih calon perempuannya lalu kemudian

pergi ke rumah calon perempuan untuk melamar yang kemudian akan

diberikan jawaban atas lamaran tersebut. Calon laki-laki akan didampingi oleh ayah, paman, ustad, atau tokoh masyarakat yang dipercayai pihak keluarga untuk mendampingi. Apabila lamaran diterima, maka akan ditentukan hari, tanggal, dan waktu diadakannya tradisi *srah-srahan* atau tradisi *peningset* serta banyaknya orang yang akan ikut serta dalam cara tersebut. Hal ini diperlukan untuk menyediakan banyaknya suguhan yang diperlukan pihak calon perempuan sebagai hidangan bagi calon pihak laki-laki.

Saat tiba hari *srah-srahan peningset* yang telah ditentukan, pihak calon laki-laki akan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk *peningset* bisa berupa kain, pakaian, perlengkapan sholat, emas, kue, dan buah-buahan. Barang-barang tersebut bisa berupa sumbangan dari sanak saudara dan juga tetangga. Setelah barang-barang *peningset* telah lengkap, rombongan calon laki-laki akan segera pergi ke rumah calon perempuan. Anggota rombongan adalah sanak saudara dan juga tetangga dekat, namun ada sebagian masyarakat yang hanya mengikutsertakan sanak keluarga dalam acara tersebut. Hal ini tergantung kesepakatan dari keluarga bersangkutan. Setelah tiba di rumah calon perempuan, rombongan calon laki-laki akan disambut kemudian barang-barang *peningset* diserahkan kepada pihak calon perempuan. Dilanjutkan acara ramah-tamah serta penyampaian maksud dan tujuan oleh orang yang telah ditentukan oleh pihak laki-laki dan kemudian dijawab oleh orang yang telah ditentukan oleh pihak perempuan. Setelah acara ramah tamah selesai dilanjutkan

pemberian suguhan makan dilanjutkan pemasangan cincin. Perihal pemasangan cincin, terdapat berbeda-beda pendapat dari masing-masing informan yang telah peneliti wawancarai. Beberapa informan menuturkan bahwa pemasangan cincin dilakukan sendiri oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun ada juga yang tidak memsaangkan sendiri, melainkan diwakilkan oleh ibu dari pihak laki-laki. Masyarakat yang mengikuti adat pemasangan cincin dengan diwakili oleh ibu calon laki-laki berpendapat bahwa berpegangan tangan dalam hal ini yang terjadi saat pemasangan cincin tidaklah diperbolehkan. Setelah acara pemasangan cincin, ada sebagian masyarakat yang langsung membahas hari, tanggal, dan waktu pernikahan. Dilanjutkan doa untuk keberkahan lamaran tersebut, kemudian acara pamitan rombongan pihak laki-laki. Setelah acara ini masih ada beberapa masyarakat yang membiarkan calon laki-laki menginap di rumah calon perempuan. Namun menurut Ustad Syaikhu, hanya sebagian kecil yang melakukannya, mayoritas masyarakat Desa Badean tidak membiarkan calon laki-laki menginap di rumah calon perempuan.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Peningset* di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi.

Berikut beberapa pandangan hukum Islam terhadap tradisi *peningset* yang dituturkan oleh tiga ustadz di Desa Badean yang telah peneliti wawancarai.

Ustad Ahmad Syaikhu menuturkan:

“selama adat istiadat iku seng bertentangan ambi agomo Islam ikuseng paran-paran lek, kang perlu digaris bawah kadang wong masyrakat kenek ikai akeh kang ngelanggar hokum syara contone masalah masangaken ali-ali biasane dipasangaken wong tuwek wadone calon lanang saiki seng akeh-akehe dipasangaken ambi calon lanangange dewek, ikikan termasuk ngelanggar hokum syara mageh durung muhrimr cekelan tangan”

(selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam maka tidak apa-apa mas, yang perlu digaris bawah kadang masyarakat disini banyak yang sudah melanggar hukum syara', satu contoh masalah pemasangan cincin itu biasanya dilakukan oleh ibu si calon laki-laki tetapi kebanyakan sekarang dipasangakan oleh si calon laki-laki sendiri ini kan termasuk melanggar hukum syara' yang bukan muhrim saling perpegangan”

Hal senada juga dituturkan oleh Ustad Sunandik dengan menambahkan penjelasan tentang 'urf. Berikut penuturan Ustad Sunandik:

“peningset iku oleh selama seng bertentangan ambi hukum islam peningset iku termasuk adat utowok urf, tapi saikii fenomena masyrakat nangkene akeh kang ngelanggar keapikane 'urf mau sehinggo 'urf mau dadi fasid, siji cuntuh: soal gawekaken ali-ali kang dipasangaken ambi calon lanange ikukan bertentangan ambi hokum syara mas keron durung muhrime cekelan tangan onok persoalan maning biasane wes mari kabeh acara peningsetan kadang calon lanange nginep nang umahe calone iki pisan bertentangan ambi hokum syara' lan kadang onok kang berangapan teko masyrakat wongkang seng gelem ngelakoni peningsetan biso seret rizkine lan seng harmonis keluargane iki kan termasuk ikikan termasuk percoyok ramalan, suwik-suwik biso seng percoyo ambi takdire pengeran kan iku seng apik mas. Jogo tradisi iku oleh asalkan seng bertentangan ambi hukum Islam”

(Peningset itu boleh selama tidak bertentangan dengan hukum islam. Peningset iku termasuk adat atau urf tetapi fenomena masyarakat disini banyak yg melanggar kebaikan urf contoh: soal pemasangan cincin yang dipasangakan oleh calon pria itukan bertentangan dengan hukum syara' mas karena bukan muhrimnya saling berpegangan. Soal setelah selesai acara *peningsetan* terkadang calon laki-laki menginap dirumah calon wanita ini juga bertentangan dengan hukum syara' dan ada mitos juga bahwa kalau orang yang tidak melakukan tradisi tersebut maka akan seret

rizkinya dan kurang harmonis inikan termasuk percaya pada ramalan bisa-bisa ini menyebabkan tidak percaya dengan adanya takdi Allah itukan tidak baik mas, menjaga tradisi itu diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam).

Melengkapi penuturan dari kedua ustadz di atas, Ustad

Nidzomuddin menuturkan:

“tradisi iki apik banget gawe wong wadon kerono onone tradisi iki ngangkat drajate wong wadon nang agomo Islam dewek diwajibaken ngangkat derajate wong wadon lan supoyo seng digawe memanganan ambi wong lanang lan temenan ulihe arep rabi gawe ngarungi bahtera rumah tangga kang arep dibono ngku”

(tradisi ini sangat baik untuk kaum wanita juga karena dengan adanya tradisi ini mengangkat derajat seorang wanita, didalam Islam sendiri sangat diwajibkan mengangkat derajat wanita dan agar supaya tidak dipermainkan oleh laki-laki agar dia bersungguh-sungguh untuk menaungi bahtera rumah tangga yang akan dibina nanti).

Berdasarkan penuturan ketiga ustadz tersebut, pandangan hukum Islam terhadap tradisi *peningset* memiliki sudut pandang berbeda. Selama adat istiadat yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hal itu boleh dilakukan. Sebaliknya apabila bertentangan dengan hukum Islam maka tidak boleh dilakukan. Menurut Ustad Sunandik segala yang berkaitan dengan adat istiadat atau tradisi adalah merupakan ‘urf. Dilihat dari segi kualitasnya ‘urf terbagi menjadi ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Dalam tradisi *peningsetan* ada beberapa rangkaian acara yang termasuk ‘urf fasid dan sebagian lainnya ‘urf shahih. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat Desa Badean melakukan tradisi tersebut dengan melanggar aturan syara’. Seperti yang telah dituturkan Ustad Syaikhu, masyarakat Desa Badean melaksanakan tradisi *peningset* yang didalamnya terdapat

runtutan acara pemasangan cincin yang dilakukan oleh calon laki-laki terhadap calon perempuan. Padahal ketika pemasangan cincin, terjadi pegangan tangan antara calon laki-laki dan calon perempuan yang masih berstatus bukan mahrom. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ‘urf fasid dalam tradisi *peningset*. Hal lain yang merupakan tindakan melanggar hukum syara’ dalam tradisi *peningset* yaitu menginapnya calon laki-laki di rumah calon perempuan yang masih berstatus bukan mahrom. Serta adanya sebagian masyarakat yang menganggap tradisi *peningset* harus dilakukan dengan alasan jika tidak dilakukan maka keluarga baru yang terjalin akan sulit rizkinya serta kurang harmonis rumah tangganya. Hal ini merupakan suatu pemikiran yang kurang benar dalam agama yang masih dipercayai masyarakat Desa Badean.

C. Pembahasan Temuan

1. Latar Belakang yang Menyebabkan Masyarakat Desa Badean Melaksanakan Tradisi *Peningset*.

Peningset merupakan tradisi pra pernikahan yang dilestarikan oleh masyarakat Suku Jawa lebih khusus penelitian ini tentang tradisi *peningset* di Desa Badean. *Peningset* merupakan upacara penyerahan suatu simbol pengikat dari pihak orang tua calon pengantin pria, yang diikat yakni hati, lisan, dan perbuatan keluarga calon mempelai wanita. *Peningset* berasal dari kata “*singset*” yang artinya “*mengikat*”, yang berarti pengikat hati antara dua keluarga. Maksudnya setelah menerima *peningset* tersebut maka keluarga calon mempelai wanita tidak boleh lagi menerima lamaran

dari pihak lain.⁶² Tradisi *peningset* merupakan warisan leluhur yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Badean.

Masyarakat Desa Badean sangat menghargai tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Dalam hal ini yaitu tradisi *peningset*. Berdasarkan analisis data hasil wawancara dengan responden masyarakat Desa Badean yang telah peneliti kumpulkan. Terdapat beberapa temuan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Badean melaksanakan *peningset*. Ditinjau dari kajian teori, seseorang mempertahankan serta melestarikan tradisi yang telah ada sejak dulu karena merupakan kekayaan suatu bangsa yang tidak ternilai harganya yang selanjutnya diturunkan ke generasi muda penerus bangsa kedepannya agar tidak punah.⁶³ Hal ini senada dengan data hasil wawancara yang telah peneliti analisis, bahwa masyarakat Desa Badean melaksanakan tradisi *peningset* dilatarbelakangi kebiasaan atau tradisi turun-temurun yang telah mereka lakukan dan juga untuk menghormati leluhur yang telah membawa tradisi tersebut. Hal ini juga dilakukan dengan tujuan merawat atau melestarikan tradisi *peningset* agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Sehingga penerus generasi tetap bisa menikmatinya yang pada akhirnya melestarikannya.

Selain tujuan untuk melestarikan tradisi, masyarakat Desa Badean juga memiliki alasan lain yang melatarbelakangi mereka tetap melaksanakan tradisi *peningset*. Berdasar data hasil analisis, peneliti

⁶² Hamidin. *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*. (Yogyakarta: Dipa Press, 2002), 10-13.

⁶³ Yusuf Aziz Azhar, "Perubahan Tradisi Jawa Studi tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa di Kepenghuluan Harapan Makmur Kec. Bagan Sinimbaraya Kab. Rokan Hilir", 1 (April, 2018), 12.

membagi alasan masyarakat Desa Badean melaksanakan tradisi *peningset* dalam beberapa faktor, yaitu: faktor adat istiadat atau budaya, faktor agama, faktor sosial, serta faktor mitos.

Pertama untuk faktor adat istiadat atau budaya, seperti yang telah peneliti sebutkan sebelumnya yaitu mereka melaksanakan tradisi *peningset* karena kebiasaan atau adat turun temurun yang telah mereka lakukan serta untuk melestarikan tradisi. Masyarakat Desa Badean takut apabila tradisi *peningset* hilang seperti tradisi lainnya.

Kedua yaitu faktor agama, alasan masyarakat Desa Badean melaksanakan tradisi *peningset* adalah untuk menjalin hubungan silaturahmi antar sesama manusia, membiasakan pengambilan keputusan dengan musyawarah, serta sebagai bukti keseriusan calon laki-laki dalam meminang calon perempuan dan sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat seorang wanita.

Ketiga yaitu faktor sosial. Alasan masyarakat Desa Badean melaksanakan tradisi *peningset* adalah sebagai salah satu momen untuk mengumpulkan sanak saudara serta tetangga dekat guna saling tolong menolong mensukseskan acara tersebut. Serta sebagai momen membina hubungan baik sebelum pernikahan antar keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Keempat, alasan masyarakat Desa Badean melaksanakan tradisi *peningset* adalah berdasar faktor mitos. Sebagian masyarakat Desa Badean beranggapan bahwa tradisi *peningset* harus dilakukan agar keluarga yang

akan dibina mendapatkan rizki yang lancar dan berkah. Dikaruniaai anak (tidak mandul) dan keharmonisan akan selalu terjaga. Anggapan atau kepercayaan yang mereka yakini tidaklah selalu benar adanya. Karena urusan rizki dan anak merupakan hak preogratif Tuhan Yang Maha Esa. Masalah keharmonisan merupakan hal yang perlu diupayakan oleh kedua belah pihak suami istri, bukan disebabkan oleh adanya tradisi *peningset*.

2. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi *Peningset* di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi.

Mekanisme merupakan tatacara berlangsungnya suatu rangkaian acara. Mekanisme pelaksanaan tradisi *peningset* merupakan serangkaian acara dalam penyerahan barang *peningset* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁶⁴ Sesuai kajian teori yang telah disebutkan di Bab 2, mekanisme pelaksanaan *peningset* di Desa Badean juga dimulai dari dengan diadakannya lamaran dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan lalu kemudian ditentukan hari, tanggal, dan waktu *peningsetan*. Jika pada kajian teori mekanisme pelaksanaan *peningsetan* secara jelas dibedakan menjadi dua tempat yaitu pelaksanaan di tempat laki-laki dan pelaksanaan di tempat perempuan, masyarakat Badean lebih mempersingkat mekanismenya menjadi satu-kesatuan rangkaian acara.

Berdasarkan data hasil analisis, untuk melaksanakan perkawinan, pihak calon laki-laki akan memilih calon perempuannya lalu kemudian pergi ke rumah calon perempuan untuk melamar yang kemudian akan

⁶⁴ Sumarsono. *Tata Upacara Pengantin Adat Jawa*. (Jakarta: PT. Buku Kita. 2007) 65

diberikan jawaban atas lamaran tersebut. Calon laki-laki akan didampingi oleh ayah, paman, ustad, atau tokoh masyarakat yang dipercayai pihak keluarga untuk mendampingi. Namun, ada sebagian kecil yang meminang sendiri calon perempuannya. Apabila lamaran diterima, maka akan ditentukan hari, tanggal, dan waktu diadakannya tradisi *srah-srahan* atau tradisi *peningset* serta banyaknya orang yang akan ikut serta dalam cara tersebut. Hal ini diperlukan untuk menyediakan banyaknya suguhan yang diperlukan pihak calon perempuan sebagai hidangan bagi calon pihak laki-laki.

Saat tiba hari *srah-sarahan peningset* yang telah ditentukan, pihak calon laki-laki akan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk *peningset* bisa berupa kain, pakaian, perlengkapan sholat, emas, kue, dan buah-buahan. Barang-barang tersebut bisa berupa sumbangan dari sanak saudara dan juga tetangga. Setelah barang-barang *peningset* telah lengkap, rombongan calon laki-laki akan segera pergi ke rumah calon perempuan. Anggota rombongan adalah sanak saudara dan juga tetangga dekat, namun ada sebagian masyarakat yang hanya mengikutsertakan sanak keluarga dalam acara tersebut. Hal ini tergantung kesepakatan dari keluarga bersangkutan. Setelah tiba di rumah calon perempuan, rombongan calon laki-laki akan disambut kemudian barang-barang *peningset* diserahkan kepada pihak calon perempuan. Dilanjutkan acara ramah-tamah serta penyampaian maksud dan tujuan oleh orang yang telah ditentukan oleh pihak laki-laki dan kemudian dijawab oleh orang yang telah ditentukan

oleh pihak perempuan. Setelah acara ramah tamah selesai dilanjutkan pemberian suguhan makan dilanjutkan pemasangan cincin. Perihal pemasangan cincin, terdapat berbeda-beda pendapat dari masing-masing informan yang telah peneliti wawancarai. Beberapa informan menuturkan bahwa pemasangan cincin dilakukan sendiri oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun ada juga yang tidak memasangkan sendiri, melainkan diwakilkan oleh ibu dari pihak laki-laki. Masyarakat yang mengikuti adat pemasangan cincin dengan diwakili oleh ibu calon laki-laki berpendapat bahwa berpegangan tangan dalam hal ini yang terjadi saat pemasangan cincin tidaklah diperbolehkan. Setelah acara pemasangan cincin, ada sebagian masyarakat yang langsung membahas hari, tanggal, dan waktu pernikahan. Dilanjutkan doa untuk keberkahan lamaran tersebut, kemudian acara pamitan rombongan pihak laki-laki. Setelah acara ini masih ada beberapa masyarakat yang membiarkan calon laki-laki menginap di rumah calon perempuan. Namun menurut Ustad Syaikh, hanya sebagian kecil yang melakukannya, mayoritas masyarakat Desa Badean tidak membiarkan calon laki-laki menginap di rumah calon perempuan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaan tradisi *peningset* di Desa Badean. Ada yang memasangkan cincin sendiri, sebagian lain diwakilkan oleh ibu calon laki-laki.

Berdasarkan pemaparan data hasil analisis wawancara tersebut, mekanisme pelaksanaan tradisi *peningset* di Desa Badean memiliki

kesamaan dengan mekanisme *peningsetan* pada kajian teori meskipun terdapat beberapa perbedaan. Mekanisme *peningsetan* di Desa Badean tidak memiliki urutan khusus ketika penyerahan barang-barang *peningsetan* kepada pihak calon perempuan, barang-barang dibawa seperti biasa.

Informan yang peneliti wawancarai tidak menyebutkan secara khusus tentang detail-detail peralatan atau acara khusus dalam *peningsetan* seperti Uba Rampe, ataupun penyebutan secara khusus kepada orang yang dipercayai menjadi juru bicara atau menyampaikan maksud dan tujuan dari masing-masing pihak. Dalam keterangan lain, orang yang dipercayai menjadi juru bicara dinamakan Protokoler.

Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan tradisi *peningset* di Desa Badean secara umum adalah tradisi pemberian hadiah kepada calon perempuan dengan diawali lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan kemudian dilanjutkan memberikan barang-barang *peningset* kepada pihak perempuan disertai pemasangan cincin baik dilakukan oleh calon laki-laki maupun dilakukan oleh pihak perempuan.

Inti dari mekanisme pelaksanaan tradisi *peningset* adalah terciptanya saling mengenal antar keluarga kedua belah pihak.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Peningset* di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi

Berdasarkan pemaparan diatas, jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam, hukum tradisi peningset di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi terbagi menjadi dua yaitu:

- a. 'Urf shahih yaitu 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan nash dan hukum syara', seperti: *Pertama*, bersilaturahmi kepada kedua keluarga calon mempelai, hal ini sesuai dengan ayat Qur'an tentang anjuran menjaga silaturahmi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa’ 4: 1)⁶⁵

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

⁶⁵ Al-Qur'an, 4:1

بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.
(QS. An-Nisa’, 4: 36).⁶⁶

Kedua, kebiasaan untuk memuliakan calon mempelai wanita dengan memberikan hadiah kepadanya. Islam menghormati wanita dengan penghormatan yang sangat luhur, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan hal ini terkandung dalam tradisi *peningsetan*. Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Ali Imron ayat 195 yang berbunyi:⁶⁷

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya : “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang

⁶⁶ Ibid., 4:36

⁶⁷ Al-Qur’an, 3:195

dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS. Ali Imron ayat 195)

Ketiga, tumbuhnya rasa saling gotong-royong dan tolong-menolong. Kita bisa lihat dalam acara *peningsetan* dimana para sanak keluarga turut serta membawa barang-barang yang akan diberikan kepada mempelai wanita dalam acara tersebut berupa kue, baju dan sebagainya untuk meminimalisir beban si mempelai laki-laki. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman dalam kitab sucinya surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: ⁶⁸

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maaidah: 2)

‘Urf fasid yaitu *‘urf* yang yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum syara’, dalam tradisi *peningset* masyarakat Desa Badean masih mempraktikkan hal-hal yang melanggar hukum syara’ seperti: *Pertama*, pemasangan cincin yang dipasangkan oleh calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita yang masih belum berstatus mahrom tanpa adanya *hail* (penghalang tersentuhnya kulit secara langsung) seperti sarung tangan

⁶⁸ Ibid., 5:2

atau kain. Dalam pemasangan cincin terjadi pegangan tangan antar calon laki-laki terhadap calon perempuan. Hal ini tidaklah dibenarkan dalam Islam. Islam melarang bersentuhannya antar laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom. Hal ini sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i dan para ashabnya yang mengungkapkan bahwa:⁶⁹

وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقاً، ولو كانت المرأة عجوزاً.
وتجوز المصافحة بجائل يمنع المس المباشر

Artinya: “kalangan syafi'iyah mengharamkan memegang wanita atau mahrom meskipun lansia, boleh bersentuhan dengan syarat ada penghalang atau kain yang mencegah bersentuhan langsung kulit dengan kulit”.

Kedua, menginapnya calon mempelai pria dirumah calon mempelai wanita. Perbuatan ini tidaklah dibenarkan dalam syariat Islam. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang mendekati zina yaitu berupa berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya sedangkan dengan tinggal bersama calon laki-laki dan calon perempuan tersebut akan sering mengobrol berdua walaupun dijaga oleh pihak laki-laki namun tidak menutup kemungkinan keduanya semakin dekat.

Rasulullah SAW. bersabda:

وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَا يَحِدُّ أَحَدُكُمْ بِأَمْرٍ إِلَّا مَعَ ذِي مُحَرَّمٍ
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

⁶⁹ Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh* (Beirut: Darul Fikr, 1985), 567.

Artinya : “Dari Abbas r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁰

Hadis tersebut menyatakan bahwa tidak boleh berduaan dengan seorang wanita kecuali apabila ditemani dengan mahram wanita tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekhawatiran terjadinya zina yang selalu diharapkan oleh setan. Hadis tersebut merupakan dalil tentang haramnya berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya kecuali ditemani dengan mahram wanita tersebut. Larangan tersebut dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah.⁷¹ Oleh karena itu, menginapnya calon laki-laki di rumah calon perempuan sebelum akad nikah merupakan hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang melarang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya untuk tinggal bersama karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan fitnah dan termasuk mendekati zina. Dan apabila hal tersebut dilakukan maka tradisi tersebut haram dilakukan.

Ketiga, adanya mitos bahwa orang yang tidak melakukan tradisi tersebut akan mengalami sulitnya rizki dan keluarga yang kurang harmonis. Hal ini termasuk dalam kategori takhayul. *Takhayul* merupakan mitos, sesuatu yang tidak nyata. *Takhayul* ada dalam cerita dalam mimpi dan cerita yang tidak masuk akal. Dengan kata lain,

⁷⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 35.

⁷¹ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh(Akal sebagai Sumber Hukum Islam)*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), 35.

takhayul adalah kepercayaan terhadap perkara ghaib yang kepercayaan itu hanya didasarkan pada kecerdikan akal, bukan didasarkan pada sumber Islam baik Alquran maupun Hadist. *Takhayul* merupakan kepercayaan dari nenek moyang yang belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Takhayul berasal dari baha arab *Al-Tahyul* yang bermakna rekaan, persangkaan dan khayalan. Menurut istilah *takhayul* adalah kepercayaan terhadap perkara ghaib, yang didasarkan pada kecerdikan akal tidak didasarkan pada sumber Islam.⁷² Islam memaparkan tentang hukum percaya kepada mitos atau takhayul seperti tertera dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 36:⁷³

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”. (QS. Al-Israa': 36)

Berdasarkan pemaparan diatas, perspektif hukum Islam terhadap tradisi *peningset* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Badean tergantung aktifitas atau perbuatan yang terjadi dalam rangkaian acara *peningsetan* tersebut. Apabila kegiatan tersebut tidak melanggar hukum Islam maka hal tersebut boleh dilakukan. Sebaliknya apabila kegiatan dalam tradisi tersebut melanggar hukum Islam maka tidak boleh dilakukan bahkan menjadi haram hukumnya

⁷² Abdullah Al-Wasaf, *Pokok-pokok Keimanan*, (Bandung, Trigenda Karya, 1994), 43.

⁷³ Al-Qur'an, 17:36

seperti mempercayai lancar dan tidaknya rizki. Hal ini sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan di kajian teori. Selain itu, tradisi ini merupakan simbol pengangkatan derajat wanita dengan adanya kesungguhan untuk menaungi bahtera rumah tangga yang akan dibina nantinya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar Belakang yang Menyebabkan Masyarakat Desa Badean Melaksanakan tradisi peningset.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan ada beberapa hal yang melatarbelakangi masyarakat Desa Badean melakukan tradisi *peningset* yang dapat dikategorikan dalam beberapa faktor yaitu: faktor adat istiadat dan budaya, faktor mitos, faktor agama, dan faktor sosial.

2. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi *Peningset* di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi.

Mekanisme pelaksanaan tradisi *peningset* di Desa Badean secara umum adalah tradisi pemberian hadiah kepada calon perempuan dengan diawali lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan kemudian dilanjutkan memberikan barang-barang *peningset* kepada pihak perempuan disertai pemasangan cincin baik dilakukan oleh calon laki-laki maupun dilakukan oleh pihak perempuan. Inti dari mekanisme

pelaksanaan tradisi *peningset* adalah terciptanya saling mengenal antar keluarga kedua belah pihak.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Peningset* di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan, perspektif hukum Islam terhadap tradisi *peningset* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Badean tergantung aktifitas atau perbuatan yang terjadi dalam rangkaian acara *peningsetan* tersebut. Tradisi *peningset* haram hukumnya dilaksanakan apabila dalam prakteknya, berpegangan tangan tanpa penghalang maka haram hukumnya seperti kebanyakan terjadi dilapangan saat pemasangan cincin, Menginap dirumah calon istri yang masih belum ada ikatan sah sehingga menimbulkan fitnah dan Haram hukumnya dengan niat tradisi *peningset* bisa melancarkan rizki. Sebaliknya apabila kegiatan tersebut tidak melanggar hukum Islam maka hal tersebut boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan pemaparan yang telah disampaikan di kajian teori. Selain itu, tradisi ini merupakan simbol pengangkatan derajat wanita dengan adanya kesungguhan untuk menaungi bahtera rumah tangga yang akan dibina nantinya serta menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi antara kerabat dan juga kedua keluarga mempelai.

B. Saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai didapatkan kesimpulan terhadap tradisi *peningsetan* dalam prosesi *srah-srahan* di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi berdasarkan perspektif

hukum Islam, maka penulis memberikan beberapa saran untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan peradaban yang sedemikian maju dan beragam. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Badean jika hendak melaksanakan *srah-srahan* dengan mengikuti tradisi yang ada hendaknya mengetahui dan memahami situasi dan kondisinya terutama masalah ekonomi. Terkadang terdapat suatu keluarga yang sangat menjunjung tinggi tradisi tersebut tetapi kondisi ekonominya tidak memungkinkan sehingga ia rela berhutang piutang demi menjalankan tradisi itu, maka hal ini tidaklah baik. Sebaiknya peminangan dilakukan secara sederhana saja dengan modal seadanya, sehingga tidak saling memberatkan antara satu pihak dengan pihak yang lain.
2. Ketika hendak mengambil keputusan dalam menghadapi problematika yang semakin kompleks di zaman yang serba modern ini diperlukan suatu rumusan yang sesuai. *Maqasid as-Syari'ah* merupakan rumusan paling tepat karena melalui rumusan tersebut dapat diketahui sisi *maslahat* dan *mudharatnya*. Selain itu dibutuhkan pula ilmu-ilmu bantuan selain ilmu *fiqh* dan *ushul fiqh* yaitu sosiologi hukum Islam dan antropologi hukum Islam guna melengkapi analisis sehingga didapat suatu keputusan hukum yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah.
- Al-Qu'an surat At-Tin, ayat 4)
- Al-Qur'an dan terjemah. Al-Baqarah ayat 2. 237
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 235.
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 235.
- Al-Qur'an Surat An-Nur : 31.
- Aminudin, Selamat Abidin. *Fiqh Munakahat 1*, 44.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ashofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*
- Buku Profil Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi 2017
- Bungine, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Busrianti, M.Ag. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Perss.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 353
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djalil, Ahmad Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana Efendi
- Harisudin, M. Noor. *Ushul Fiqih*.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hayy, Abdul, 2014. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Kamal, Fahmi. 2014. "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia". No. 2.

- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amini.
- M. Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Hariwijaya. 2008. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.
- Moh Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Moh Rifa'i dkk. 1978. *Khifayatul Akhyar, Ter. Kholasah*. Semarang: Toha Putra.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. Ke 29.
- Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Press.
- Nasrun, Haroen. 2001. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nuruddin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Samsul Arifin, Abdul Wasik. 2015. *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saori, Sofiyani. 2016. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peningsetan dalam Prosesi Khitbah di Desa Sambiroto Kec. Padas Kab. Ngawi" Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Sekretariat Negara RI Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sohari Sahrani, Tihami. 2010. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. 1994. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Syam, Nur. 2007. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LKIS.


Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press.

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media.

Ulwan, Abdullah Nasih. 2003. *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam* Yogyakarta: Cahaya Hikmah.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aly Annuri
NIM : 083 131 037
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Tradisi Peningset dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam” (Study Kasus di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi)*. adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari desa, dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 21 Februari 2019
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ALY ANNURI
NIM. 083 131 037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 3019 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 12/ 2018

12 Desember 2018

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

















Nama : Muhammad Aly Annuri
Nim : 083 131 037
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Hukum Islam
Judul Skripsi : Tradisi Peningset Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Badean Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi)



Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan


Wakil Dekan Bidang Akademik



No.	Kegiatan	Tanggal	Informan	Keterangan	Paraf
16.	Wawancara tentang peningset	17 Desember 2018	Bapak Jamian	Warga	
17.	Wawancara tentang peningset	18 Desember 2018	Ibu Miswah	Warga	
18.	Wawancara tentang peningset	18 Desember 2018	Bapak Mujib	Warga	
19.	Wawancara tentang peningset	19 Desember 2018	Bapak Najmuddin	Warga	
20.	Wawancara tentang peningset	19 Desember 2018	Bapak Ruslan	Warga	
21.	Wawancara tentang mekanisme peningset	20 Desember 2018	Bapak Darmawi	Warga	
22.	Wawancara tentang mekanisme peningset	20 Desember 2018	Ibu Ilmyah	Warga	
23.	Wawancara tentang mekanisme peningset	21 Desember 2018	Bapak Heri	Warga	
24.	Wawancara tentang mekanisme peningset	21 Desember 2018	Ibu Wiwik	Warga	
25.	Wawancara tentang mekanisme peningset	22 Desember 2018	Bapak Nasarok	Warga	
26.	Wawancara tentang mekanisme peningset	22 Desember 2018	Bapak Gugup	Warga	
27.	Wawancara tentang mekanisme peningset	23 Desember 2018	Bapak Tanwir	Warga	
28.	Wawancara tentang mekanisme peningset	23 Desember 2018	Ibu Maryam	Warga	
29.	Wawancara tentang mekanisme peningset	24 Desember 2018	Bapak Syaikhu	Warga	
30.	Wawancara tentang mekanisme peningset	24 Desember 2018	Bapak Hakim	Warga	
31.	Wawancara tentang hukum peningset	25 Desember 2018	Ustadz Syaikhu	Warga	

No.	Kegiatan	Tanggal	Informan	Keterangan	Paraf
32.	Wawancara tentang hukum peningset	25 Desember 2018	Ustadz Sunandik	Warga	
33.	Wawancara tentang hukum peningset	25 Desember 2018	Ustadz Nidzomuddin	Warga	

Mengetahui
 Banyuwangi, 25 Desember 2018
 Kepala Desa Badean



Nur Samsi



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN BLIMBINGSARI
DESA BADEAN
Jl. KH. Nawawi no.73 Badean
BADEAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 471.11/426/429.525.09/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ALY ANNURI
Nim : 083131037
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Institut : Institut Agama Islam Jember

Bahwa nama yang tersebut di atas telah mengadakan penelitian di Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi yang berjudul :




“TRADISI PENINGSET DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSEFEKTIP HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI DESA BADEAN KEC. BLIMBINGSARI KAB. BANYUWANGI)” .

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Badean, 27 Desember 2018
KEPALA DESA BADEAN



**PETA DESA BADEAN KECAMATAN BLIMBINGSARI
KABUPATEN BANYUWANGI**



Sebelah Utara : Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari

Sebelah Timur : Selat Bali

Sebelah Selatan : Desa Blimbingsari Kec. Blimbingsari

Sebelah Barat : Desa Karangbendo Kec. Rogojampi

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ustadz Ahmad Syaikhu selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan Ustadz Nidhom selaku Tokoh Agama



Kantor Desa Badean



Wawancara dengan bapak Nur Samsi selaku kepala Desa Badean



Prosesi Peningsetan



Barang serah-serahan



Para rombongan pelaksanaan peningsetan



Wawancara dengan bapak Ali Imron dan ibu Wiwik selaku Masyarakat



Wawancara dengan ibu Marfuah dan ibu Maryam selaku Warga

Wawancara dengan ibu Fiqiyah selaku Warga



BIODATA PENULIS



Data Pribadi:

Nama : Muhammad Aly Annuri
NIM : 083 131 037
TTL : Banyuwangi, 16 April 1995
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Alamat : Dsn. Krajan RT/RW 001/001 Ds. Badean
Kec. Blimbingsari – Kab. Banyuwangi
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
No HP : 082230767663

Riwayat Pendidikan:

1. TK Assa'adah Badean
2. MI Al-Inayah Badean
3. SMPN 2 Rogojampi
4. MAN 1 Jember
5. IAIN Jember- sekarang